

MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

Eka Febrianti

Asnah

Muhammad Elsa Tomisa

Erna Manoppo

Ade Onny Siagian

Rani Suryani

Nurchayati

Riyadatul Muthmainnah

Siti Masruroh

Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma

Alfian



GET PRESS INDONESIA

MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH

Penulis :

Eka Febrianti

Asnah

Muhammad Elsa Tomisa

Erna Manoppo

Ade Onny Siagian

Rani Suryani

Nurchayati

Riyadatul Muthmainnah

Siti Masruroh

Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma

Alfian

ISBN :

Editor : Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Manajemen Dana Perbankan Syariah dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Bank Syariah, dari Masa Ke Masa, Konsep Dasar Produk Perbankan Syariah, Konsep Dasar Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah, Pola Dasar Manajemen Bank Syariah, Manajemen Dana Bank Syariah, Manajemen Permodalan Bank Syariah, Manajemen Likuiditas Bank Syariah, Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah, Konsep Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Penyusunan Rencana Pembiayaan Bank Syariah, Manajemen Investasi di Bank Syariah,

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Januari 2024
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB 1	1
--------------------	----------

Bank Syariah dari Masa ke Masa di Indonesia.....	1
---	----------

1.1. Pendahuluan	1
1.2. Definisi dan Karakteristik Bank Syariah	1
1.3. Peran Bank Syaria	3
1.4. Struktur Organisasi Bank Syariah.....	4
1.5. Sistem Operasional Bank Umum Syariah	6
1.6. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	7
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB 2	11
--------------------	-----------

Konsep Dasar Produk Bank Syariah	11
---	-----------

2.1. Pendahuluan	11
2.2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	11
2.3. Produk-Produk Bank Syariah	13
2.4. Pelayanan Jasa.....	16

DAFTAR PUSTAKA.....	19
----------------------------	-----------

BAB 3	20
--------------------	-----------

konsep Dasar Produk Penyaluran Dana Bank Syariah.....	20
--	-----------

3.1. Pendahuluan	20
------------------------	----

3.2. Kategori Pembiayaan Syariah	21
3.3. Pengaplikasian Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAB 4.....	38
Pola Dasar Manajemen Bank Syariah	38
4.1. Pendahuluan.....	38
4.2. Struktur organisasi dan hierarki manajemen dalam bank syariah	38
4.3. Manajemen Risiko Syariah.....	39
4.4. Akuntansi dan Audit Syariah	40
4.5. Teknologi dan Inovasi Dalam Bank Syariah	41
4.6. Etika dan Tanggung Jawab Sosial	41
4.7. Regulasi dan Kepatuhan Syariah	42
4.8. Kesimpulan.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 5.....	46
Manajemen Dana Bank Syariah	46
5.1. Pendahuluan.....	46
5.2. Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah	47
5.3. Fungsi Manajemen Dana Bank Syariah.....	48
5.4. Struktur Manajemen Dana Bank Syariah.....	50
5.5. Konsep Manajemen Dana Bank Syariah	52
5.6. Jenis-Jenis Manajemen Dana Bank Syariah.....	54
5.7. Masalah yang Dihadapi dalam Manajemen Dana Bank Syariah.....	56
5.8. Resiko dalam Manajemen Dana Bank Syariah	58

5.9. PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
BAB 6	63
Manajemen Permodalan Bank Syariah	63
6.1. Pendahuluan	63
6.2. Pengertian Modal Dalam Bank Syariah.....	64
6.3. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Permodalan Bank 66	
6.4. Bentuk – Bentuk Dasar Modal Bank.....	66
6.5 Fungsi Modal Bank Syariah	67
6.6 Sumber - Sumber Permodalan Bank	68
6.7 Kecukupan Modal bank syariah	71
6.8 Tata Cara Penghitungan Modal Minimum Yang Dibutuhkan.....	73
6.9 Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia	74
6.10 Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Perbankan Syariah.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB 7	83
Manajemen Likuiditas Bank Syariah	83
7.1. Likuiditas	83
7.2. <i>Trade off</i> Likuiditas dan Profitabilitas	83
7.3. Rasio Keuangan Likuiditas	84
7.4. Manajemen Likuiditas	86
7.5. Tujuan Manajemen Likuiditas	87
7.6. Upaya pengelolaan likuiditas bank syariah	89

7.7. Kendala dan Cara Mengantisipasi Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
BAB 8.....	93
Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah.....	93
8.1. Pendahuluan	93
8.2. Jenis Laporan Keuangan Bank Syariah	94
8.3. Metode Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah.....	101
8.4. Rasio Keuangan Kunci dari Bank Syariah.....	102
8.5. Interpretasi Hasil Analisis	106
DAFTAR PUSTAKA.....	111
BAB 9.....	113
KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	113
9.1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah	113
9.2. Analisis Pembiayaan	122
9.3. Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
BAB 10	127
Penyusunan Rencana Pembiayaan Bank Syariah	127
10.1. Pendahuluan	127
10.2. Konsep Anggaran Lembaga Perbankan Syariah.....	127
10.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Anggaran Lembaga Perbankan Syariah	129
1.4 Prinsip Dasar Penganggaran Lembaga Perbankan Syariah.....	131
1.5 Jenis-Jenis Anggaran Lembaga Perbankan Syariah	133

1.6	Sumber dan Alat Bantu Penganggaran Lembaga Perbankan Syariah.....	134
	DAFTAR PUSTAKA.....	136
BAB 11		138
Manajemen Investasi Di Bank Syariah		138
11.1.	Pendahuluan.....	138
11.3.	Manajemen Perbankan Syariah	144
11.4.	Pengertian Investasi	147
11.5.	Manajemen Investasi Perbankan Syariah	155
	DAFTAR PUSTAKA.....	163
	BIODATA PENULIS	165

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah	7
Tabel 7.1 Indikator tingkat kesehatan cash ratio	85
Tabel. 7.2 Indikator tingkat kesehatan loan to deposit ratio.....	86
Tabel 7.3 Kendala dan cara mengatasi pengelolaan likuiditas.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1 Contoh Struktur Organisasi Perbankan Syariah	5
Gambar 1.2. Sistem Operasional Perbankan Syariah	6
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Skema Mudharabah Muqayyadah	15
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Konsumtif dengan Menggunakan Skema Isthisna	16
Gambar 3.1 skema pembiayaan murabahah	27
Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Mudharabah	28
Gambar 3.4 Skema Pembiayaan Musyarakah	30
Gambar 3.5 Skema Pembiayaan Ijarah	32
Gambar 3.6 Skema Pembiayaan Istishna'	34
Gambar 3.7 Skema Pembiayaan Qardhul Hasan	35
Gambar. 3.8 Skema Al-Hiwalah.....	35
Gambar. 3.9 Skema Kafalah	36
Gambar 5.1 Konsep Kepemilikan	54

BAB 1

Bank Syariah dari Masa ke Masa di Indonesia

Oleh: Eka Febrianti

1.1. Pendahuluan

Tonggak sejarah adanya lembaga perbankan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Belanda yang membawa dampak positif untuk perkembangan lembaga ini. Dalam sejarah, salah satu lembaga perbankan yang didirikan oleh Belanda adalah *De Javasche Bank* pada tanggal 29 desember 1826. Seiring perkembangannya dan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1992 muncullah Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan pertama berbasis syariah.

Tulisan ini akan menguraikan mengenai definisi, karakteristik, peran, jenis, sistem operasional, dan perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Definisi dan Karakteristik Bank Syariah

Merunut pada Undang-Undang no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk produk simpanan dari masyarakat *surplus* dana dan mendistribusikannya melalui produk pendanaan kepada masyarakat *defisit* dana dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam pengoperasiannya, bank di Indonesia dibagi atas dua bagian yakni: bank konvensional dan bank syariah (Ikkit 2018).

Bank konvensional diartikan sebagai lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional. Bank konvensional dalam menjalankan usahanya terdiri dari dua bentuk yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan yang diartikan sebagai bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari tiga bagian yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa karakteristik bank syariah sebagai berikut (Ikit 2018):

1. Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank syariah mempunyai dua pengawas dalam mengawasi operasional bank tersebut yaitu: Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Sistem operasional baik pada penghimpunan maupun penyaluran dana, bank syariah harus mematuhi semua prinsip syariah.
3. Pada perbankan syariah, baik BUS, UUS maupun BPRS dilarang keras menerima dan melayani semua transaksi yang dilarang dalam *muamalah* baik secara zat, akad, ataupun sumber dananya.
4. Cara pembagian keuntungan dalam operasional perbankan syariah dengan *msyaakat* dilakukan dalam bentuk *margin*, bagi hasil (*nisbah*), sewa menyewa, *fee* (biaya) harus sesuai dengan ketentuan syariah.
5. Tidak ada pemaksaan yang dilakukan dalam setiap akad pada perbankan syariah.
6. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf juga boleh dioperasikan pada perbankan syariah.

2 Manajemen Dana Perbankan Syariah

1.3. Peran Bank Syariah

Instrumen yang paling penting dalam lancarnya sebuah pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem lembaga keuangan yang ada baik dari aspek keuangan maupun sistem dalam mekanisme keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsinya. Di antara peran dan fungsinya tersebut, lembaga perbankan syariah mengambil peran sebagai berikut (Ikit 2018):

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga bisa menambah kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kepekaan syariah masyarakat agar dapat memperluas segmentasi dan pangsa pasar lembaga perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan cendikiawan muslim agar meningkatkan kesadaran masyarakat.

Menurut (Wilardjo 2004) ada beberapa peran lembaga perbankan syariah bisa terwujud secara nyata yaitu:

1. Bank syariah menjadai pemersatu nasionalisme baru, berarti peran bank syariah sebagai fasilitator agar terbentuknya rangkaian usaha ekonomi kerakyatan.
2. Pemberdaya ekonomi umat dan melakukan operasional secara jelas dan transparan, berarti operasional bank syariah didasarkan ekonomi kerakyatan yang mewujudkan operasional yang transparan.
3. Mendistribusikan *return* yang lebih baik, artinya lembaga perbankan syairh memberikan janji yang pasti untuk keuntungan yang diperoleh baik kepada nasabah pendanaan maupun penyaluran.
4. Adanya lembaga perbankan syariah, diharapkan dapat menjadi pendorong spekulasi di pasar keuangan, hal ini

berarti bank syariah bisa mendorong terjadinya aktivitas transaksi keuangan yang produktif di tengah masyarakat.

5. Berperan dalam mendorong pemerataan pendapatan, artinya kegiatan operasional perbankan syariah bukan hanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari pihak ketiga saja, tetapi juga menghimpun dan menyalurkan dana sosial kepada masyarakat.
6. Lembaga perbankan syariah juga berperan dalam efisiensi mobilitas dana.
7. Lembaga perbankan syariah juga berperan sebagai lembaga yang mencerminkan *uswatun hasanah* kepada masyarakat.

Pada dasarnya dalam menjalankan peran di atas, perbankan syariah juga menjalankan kegiatannya di antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan sebagai manajer investasi, berarti lembaga perbankan syariah mengelola dana dari nasabah dengan menggunakan akad-akad investasi seperti *mudharabah*.
2. Menjalankan perannya sebagai investor, berarti lembaga perbankan syariah juga menginvestasikan dananya kepada masyarakat dengan akad-akad penyaluran dana, seperti *musyarakah*, *ijarah*.
3. Menjalankan peran sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas keuangan.
Menjalankan peran sebagai lembaga sosial dengan mengelola dana kebajikan (Wilardjo 2004).

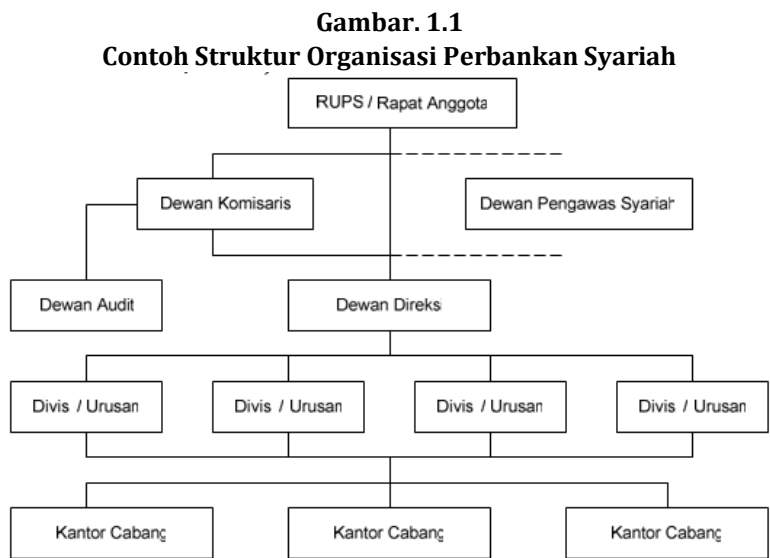
1.4. Struktur Organisasi Bank Syariah

Pada saat sekarang ini, terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dilihat dari banyaknya

lembagai perbankan syariah yang muncul, hal ini karena munculnya peraturan perundangan yang secara khusus membahas perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perbankan syariah, maka sangat dibutuhkan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan kelembagaan pada bank syariah dan fasilitas dari bank sentral yang tnetunya berdasarkan pada prinsip syariah, karena adanya perbedaan operasional di anantara lembaga perbankan konvensional dan lembaga perbankan syariah, agar lembaga perbankan syariah bisa beroperasi secara sehat dan menerapkan prinsipnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diberikan contoh dari struktur organisasi pada perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

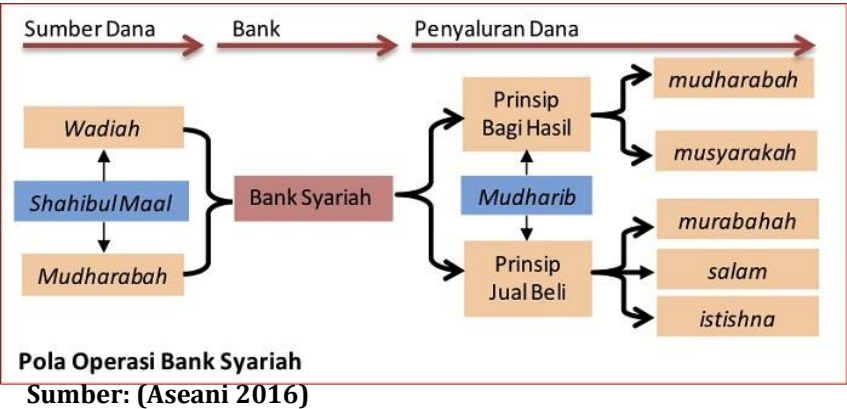


Sumber: (Wilardjo 2004)

1.5. Sistem Operasional Bank Umum Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas, lembaga perbankan syariah merupakan lembaga perantara bagi nasabah *surplus* dana dengan nasabah *defisit* dana melalui produk dan transaksi yang dikembangkan oleh lembaga perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana lembaga ini ada (Muhammad 2015). Maka dari itu, sistem operasional dari lembaga syariah pada umumnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1.2.
Sistem Operasional Perbankan Syariah



Dari gambar 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam mengoperasikan kegiatan keuangan, lembaga perbankan syariah bertindak sebagai pengelola sekaligus penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal pengelola dana atau sebagai manajer investasi, perbankan syariah menerima dan mengelola dana dari nasabah dalam bentuk akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dan untuk penyaluran dana, bank syariah mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan skema prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli serta jasa lainnya.

1.6. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan kaca mata makro ekonomi, perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia mempunyai harapan yang besar dikarenakan pangsa pasar yang luas diiringi Indonesia merupakan negara yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam yang sejatinya merupakan target pasar dari lembaga perbankan syariah itu sendiri.

Merujuk kepada Undang-Undang no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan ruang yang cukup untuk berkembangnya lembaga perbankan syariah di Indonesia dengan memberi akses kepada pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak asing membuka cabang bank syariah di Indonesia. Dengan adanya pemberian ruang ini, terbukalah kesempatan untuk memperluas lagi pangsa pasar bagi perbankan syariah dan peluang transaksi keuangan berbasis syariah.

Selain itu, munculnya UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membawa angin segar bagi industri perbankan yang diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat sekarang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1
Jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah

Jenis Bank	Jumlah Kantor Layanan (Per Tahun)			
	2020	2021	2022	Juni 2023
BUS	2 034	2 035	2 007	1935
UUS	2964	3308	3231	3187

BPRS	163	164	167	171
------	-----	-----	-----	-----

Sumber: (Keuangan 2003)

Pada data di atas terdapat fluktuasi jumlah kantor pelayanan perbankan syariah, baik dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kendala yang dialami oleh perbankan syariah sebagai lembaga keuangan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan perannya. Dalam segi skema produk perbankan syariah secara alamian mengacu kepada dua bentuk transaksi ekonomi yaitu kegiatan produksi dan distribusi.

Pada segi produksi, perbankan syariah memberikan fasilitas melalui pola *profit sharing* dan *partnership*. Sedangkan pada segi distribusi dilakukan dengan skema *trading* atau jual beli, dan sewa menyewa atau *ijarah*. Dari hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan dan produk lembaga perbankan syariah diklasifikasikan ke dalam produk *investment banking* dan *merchant/commercial banking* (Muhammad 2015).

Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah memiliki beberapa kendala dalam pengembangan lembaga maupun produknya, adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah adalah (Wilardjo 2004):

1. Peraturan yang menaungi lembaga perbankan syariah belum secara optimal mengakomodir sistem operasional perbankan syariah.
2. Literasi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem operasional perbankan syariah dikarenakan cara pandang yang belum tegas membedakan antara bunga dan bagi hasil serta kurangnya perhatian cendekiawan muslim akan hal itu.

3. Kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara maksimal dan optimal.
4. Jaringan layanan kantor cabang yang masih terbatas.
5. Sumber daya manusia dari lembaga perbankan syariah yang memiliki keilmuan tentang lembaga perbankan syariah belum optimal.
6. Persaingan produk dengan konvensional sangat ketat

DAFTAR PUSTAKA

- Aseani, M., 2016. Anda kah Cashless Society Berprinsip Syariah? *Kompasiana*. Available at: <https://www.kompasiana.com/muslifaaseani/56e565196d7e61661a708313/anda-kah-cashless-society-berprinsip-syariah>.
- Ikit, 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media.
- Keuangan, O.J., 2003. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2023*, Jakarta.
- Muhammad, 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wilardjo, S.B., 2004. Pengertian, peranan, dan perkembangan bank syariah di Indonesia. *Value added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).

BAB 2

Konsep Dasar Produk Bank Syariah Oleh Asnah

2.1. Pendahuluan

Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mewujudkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aturan-aturan dalam ajaran Islam itu sendiri. Konsep dasar yang menjadi pijakan untuk berjalannya suatu perbankan syariah dikembangkan pada sekto riil di tengah masyarakat yang mempunyai sifat kegiatan usaha seperti investasi, jual beli dan lain sebagainya.

Bab ini akan membahas mengenai prinsip dasar operasional, produk-produk. Pelayanan jasa, bank garansi dan pertukan valuta asing yang ada di lembaga perbankan syariah

2.2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Pada dasarnya dalam operasionan lembaga perbankan syariah, ada dua bentuk operasional yang dilakukan oleh lembaga ini, yaitu prinsip penghimpunan dana dan prinsip penyaluran dana.

1. Prinsip Penghimpunan Dana

Prinsip yang digunakan dalam bagian ini adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Prinsip ini biasaya diterapkan pada produk penyaluran dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

a. Prinsip *Wadiah*

Dalam konteks *muamalah* ada dua bentuk wadiah yang digunakan yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah dhamanah*. *wadiah amanah* pada prinsipnya adalah penitipan benda yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan *wadiah dhamanah* merupakan prinsip wadiah yang mana benda yang dititipkan boleh diambil manfaatnya oleh yang dititipi (Keuangan 2016).

b. Prinsip *Mudharabah*

Pengaplikasian prinsip *mudharabah* pada lembaga perbankan syariah, perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib* dan biasanya digunakan dalam tabungan dan deposito *mudharabah*. Dana yang dikelola oleh lembaga perbankan syariah akan disalurkan ke dalam skema-skema penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual beli, sewa menyewa, jasa, dan kerja sama. Hasil dari pengelolaan dana tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang disepakati nasabah *surplus* dan lembaga perbankan syariah itu sendiri (Keuangan 2016).

2. Prinsip Penyaluran Dana

Pada prinsip penyaluran dana, secara umum produk-produk pembiayaan yang dilakkan oleh lembaga perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip ini ditransaksikan dengan konsep perpindahan kepemilikan harta atau *transfer of property*. Untuk keuntungan yang didapatkan ditentukan di awal perjanjian dan melekat pada harga harta yang dijual tersebut.

b. Prinsip Kerja Sama (*Syirkah*)

Prinsip kerjasama biasanya dilakukan pada produk penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*.

2.3. Produk-Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Giro

Giro didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah untuk menyimpan kelebihan dana nasabah *surplusi* dalam bentuk titipan yang ertujuan untuk keamanan dan pemindahbukuan bukan untuk tabungan ataupun deposito. Biasaya giro dalam lembaga perbankan syariah meggunakan akad *wadiah* (Machmud & Rukmana 2010).

Dalam pengaplikasian pada lembaga perbankan syariah, sebagian produk giro diberikan bonus kepada nasabah deposan, dan ini bukan suatu keharusan, *fee* atau bonus tersebut juga tidak boleh disyaratkan.

Selain menggunakan akad *wadiah*, giro juga menggunakan akad *qardh* di saat lembaga perbankan syariah bertindak sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan (Hulwati 2009).

b. Tabungan

Pada produk tabungan ada dua akad yang bisa diaplikasikan yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadiah* diaplikasikan dalam bentuk tabungan (*saving account*) dengan tujuan berjaga-jaga dan untuk mempermudah pemakaian layaknya giro, akan tetapi, nasabah tidak bisa menarik dana yang tersimpan dengan fasilitasi cek.

Dalam pengaplikasiannya, akad yang digunakan dalam tabungan *wadiah* adalah akad *wadiah dhamanah* (Ascarya 2007).

Selanjutnya tabungan *mudharabah*, tabungan ini nasabah berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan lembaga perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib*. Pada tabungan jenis ini lembaga perbankan syariah bisa mengintegrasikan tabungan nasabah dengan rekening investasi dengan prinsip akad *mudharabah* dengan tingkat *nisbah* yang disepakati (Ascarya 2013).

c. Deposito

Pada produk ini, lembaga perbankan syariah mendapatkan simpanan deposito berjangka dari nasabah ke dalam rekening investasi dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana nasabah berperan sebagai *shahibul maal* dan lembaga perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib*.

Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* yang mana akad ini *shahibul maal* tidak mensyaratkan kepada lembaga perbankan syariah untuk melakukan pengelolaan dalam jenis usaha tertentu (Ascarya 2013).

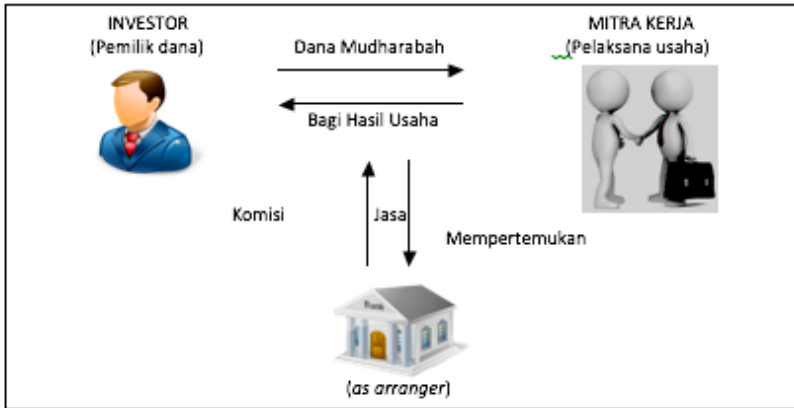
2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan akan modal kerja bagi beberapa usaha seperti upah tenaga kerja, modal alat, mesin, gedung bisa dipenuhi dengan pembiayaan yang ditawarkan lembaga perbankan syariah dengan produk pembiayaan modal kerja. Biasanya pembiayaan skema ini menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* (Muhammad n.d.). contoh dari skema *mudharabah* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Skema Mudharabah *Muqayyadah*



Sumber: (Keuangan 2016)

Selain akad ini, pembiayaan modal kerja di bidang perdagangan untuk memenuhi biaya barang dagangan dapat juga menggunakan skema jual beli dengan skema akad *murabahah*. Modal kerja jenis ini biasanya diaplikasikan pada usaha kerajinan, produsen kecil seperti UMKM (Ascarya 2013).

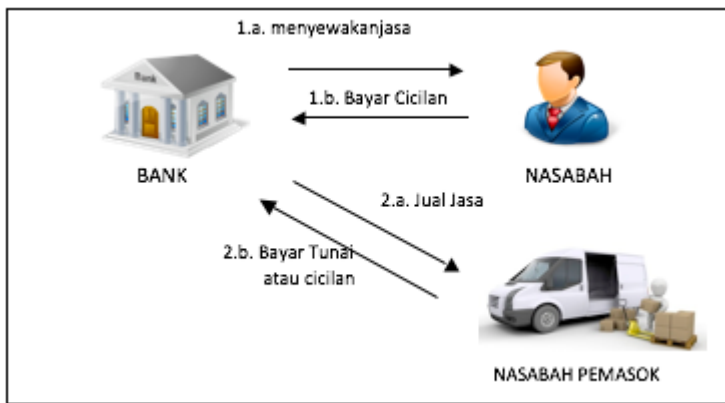
b. Produk Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif biasanya diaplikasikan oleh lembaga perbankan syariah dengan berbagai akad jual beli atau *ba'i*, salah satunya adalah *murabahah*, *isthisna* dan *salam*. Untuk akan *murabahah* biasanya untuk pembelian mesin, pembelian alat-alat kantor yang mempunyai risiko pembiayaan lebih ringan dibandingkan pembiayaan investasi seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Untuk kebutuhan seperti pembuatan bangunan bisa menggunakan akad *isthisna* yang memerlukan waktu pembangunan. Dan jika untuk pemenuhan kebutuhan seperti makanan atau bahan pokok bisa menggunakan akad *salam*. Contoh skema akad *salam* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Konsumtif dengan Menggunakan Skema *Isthisna*



Sumber: (Keuangan 2016)

2.4. Pelayanan Jasa

Produk jasa merupakan produk yang juga ada dalam lembaga perbankan syariah, di antaranya adalah:

1. *Wakalah*

Wakalah diartikan sebagai perwakilan, artinya adalah penyerahan dan pemberian kuasa. Dimana lembaga perbankan syariah diberikan kuasa oleh nasabah untuk melakukan suatu kejadian sesuai dengan permintaan nasabah. Teknik dalam lembaga perbankan syariah, *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari lembaga/perorangan kepada perorangan lainnya untuk

mewakili nasabah tersebut melakukan kegiatan yang batas wewenang dan waktu tertentu.

2. *Kafalah*

Kafalah didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk pemenuhan kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam aplikasinya *kafalah* di lembaga perbankan syariah dijelaskan sebagai jasa penjaminan nasabah yang mana perbankan syariah berperan sebagai penjamin (*kafil*) dan nasabah berperan sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*) (Keuangan 2016). Dalam produk di lembaga perbankan syariah akad ini bisa ditemukan pada jasa bank garansi.

3. *Sharf*

Jasa yang juga ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah adalah layanan jual beli valuta asing. Jual beli valuta asing pada lembaga perbankan syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan atau *on the spot* berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada waktu itu.

4. *Qardh*

Qardh didefinisikan sebagai pemberian sejumlah harta kepada pihak lain yang bisa ditagih atau diminta kembali. Dalam teknis pada perbankan syariah *qardh* merupakan pemberian sejumlah pinjaman dari lembaga perbankan syariah kepada nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak seperti biaya kuliah, biaya rumah sakit dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pembiayaan bersiak konsumtif (Keuangan 2016).

5. *Rahn*

Rahn diartikan sebagai penahana salah satu harta peminjam sebagai jaminan untuk pinjaman yang telah diterima. Tujuan adanya *rahn* adalah pemberian rasa aman atas jaminan pembayaran kembali pinjaman yang diberikan lembaga perbankan syariah atas sebuah pembiayaan. Barang yang dijadikan barang gadai

mempunyai syarat yaitu hak milik sendiri, bernilai ekonomis, jelas ukuran, sifat dan nilai, dapat dikuasai (Keuangan 2016).

6. *Hiwalah*

Hiwalah didefinisikan sebagai pengalihan utang piutang. Dalam aplikasi di lembaga perbankan syariah memfasilitasi *hiwalah* untuk membantu distributor mendapatkan modal usaha secara tunai untuk memenuhi produksinya. Agar tidak terjadi risiko kerugian, lembaga perbankan syariah harus meneliti kemampuan peminjam dan kebenaran atas transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

7. *Ijarah*

Akad *ijarah* atau dengan nama lain akad sewa cicil dilakukan pada layanan isafe deposit box.

8. *Wadiah*

Wadiah pada prinsipnya dilakukan pada layanan jasa *custadion* serta lembaga perbankan syariah mendapatkan imbalan atas jasa layanan tersebut (Keuangan 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hulwati, 2009. *Ekonomi Islam* Ciputat Pr., Jakarta.
- Keuangan, O.J., 2016. Konsep Operasional Perbankan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Machmud, A. & Rukmana, 2010. *bank syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- .

BAB 3

Konsep Dasar Produk Penyaluran Dana Bank Syariah Oleh Muhammad Elsa Tomisa

3.1. Pendahuluan

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Bank islam atau di indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan pesinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

Kerangka kegiatan Muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi, yaitu: konsumsi, simpanan, dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat (tengah-tengah), tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas Al-Qur'an surat Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir, *"Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudaranya syaitan"*.

Doktrin Al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam

membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*), dan jasa (*service*).

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara *unit supply* dengan *unit demand*.

3.2. Kategori Pembiayaan Syariah

Secara umum, penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam dua kategori:

1. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan bertujuan untuk pengadaan atau untuk pembelian barang. Yang menjadi fokus analisa dari pembiayaan ini adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pembelian dilihat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan mengenai keuntungan yang akan di dapatkan bank ditetapkan di muka dengan margin yang sudah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan murabahah.

Adapun akad yang dipakai dari jenis pembiayaan konsumtif ini adalah akad murabahah (jual beli), salam, dan istishna. Murabahah diambil dari kata ribhun yang berarti untung. Secara bahasa yang dimaksud dengan murabahah adalah saling menguntungkan, dalam artian disini adalah suatu kegiatan dimana bank bertindak sebagai pembeli di suatu sisi dan di sisi lain bertindak sebagai penjual.

Adapun lebih lengkapnya, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah (Veithzal Rivai & Arifin 2010). adapun di dalam praktek perbankan syariah jenis pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan konsumtif (seperti pembelian

sepeda motor, mobil), pembiayaan investasi (seperti properti dan lain sebagainya) bahkan bisa juga untuk pembiayaan dagang dan modal kerja.

Pembiayaan murabahah termasuk kedalam teori pertukaran natural certainty contracts. Maksudnya adalah pembiayaan ini memastikan keuntungan dan jangka waktu pembayaran di awal akad. Jadi ada semacam kepastian pembayaran yang akan menghindarkan bank syariah dari risiko yang tidak diharapkan. Dari segi cash flow-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; dan objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya (Muhammad 2015). Berdasarkan fenomena yang ada di dunia perbankan syariah di seluruh dunia, secara umum jenis pembiayaan inilah yang menjadi primadona dan terfavorit bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Kedua, pembiayaan salam. Yaitu perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian (Muhammad 2015). Adapun yang menjadi harga jual bagi bank kepada nasabah pembiayaan salam adalah harga pokok ditambah margin keuntungan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan cicilan.

Adapun aplikasi di perbankan syariah terhadap pada pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan produk manufaktur dan sektor pertanian serta pada pembelian komoditi tertentu yang dijual secara tunai atau dengan cicilan sesuai yang tertuang di dalam kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salam.

Ketiga, Pembiayaan Istishna, Yaitu salah satu pengembangan prinsip bai'as-salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Zulkifli 2003). Dalam hal ini biasanya

bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan Istishna' pada sektor manufaktur dan konstruksi (Rodoni & Hamid 2008).

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istishna" dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruhnya biaya tambahan tetap ditanggung nasabah(Rodoni & Hamid 2008).

2. Kedua, Pembiayaan Produktif.

Yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja dan pengembangan usaha. Adapun yang menjadi fokus analisa bank syariah dalam pembiayaan ini adalah kemampuan dari usaha yang dijalankan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah tergantung dari hasil usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan mudharabah yang diperoleh di akhir masa pembiayaan. Oleh sebab itu dalam penyaluran pembiayaan ini bank syariah mempunyai tanggungjawab untuk menyeleksi secara ketat beberapa kriteria usaha nasabah pembiayaan mudharabah.

Penyaluran dana di perbankan syariah lazim disebut dengan istilah pembiayaan, berbeda dengan istilah yang dipakai di perbankan konvensional. Dari segi akad pun punya perbedaan yang melandasi transaksi. Akad yang digunakan di bank syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, jadi bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Dalam hal ini keuntungan yang didapat bank syariah adalah dari ribhun atau margin transaksi murabahah. Jika di bank konvensional berlaku bunga yang dikarenakan akad yang berlaku

adalah akad pinjam meminjam uang. Sekilas memang terlihat ada kemiripan, yang dengan alasan ini masih banyak masyarakat muslim yang masih menyamakan transaksi pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Begitu juga dengan pembiayaan produktif yang ada di perbankan syariah yang terkesan mirip dengan kredit produktif di perbankan konvensional. Ternyata yang menjadi perbedaan mendasar justru ada pada sisi akad dari transaksi tersebut. Jika di bank syariah memakai sistem bagi hasil (profit and loss sharing) di bank konvensional tetap memakai sistem bunga berbunga. Hal inilah yang perlu menjadi bahan dan fokus dari edukasi publik terhadap perbankan syariah.

Sebuah analogi yang bisa kita ambil contoh untuk masalah di atas adalah seperti dua orang yang melakukan hubungan suami istri, jika mereka itu adalah pasangan yang sah maka sudah tentu tidak akan ada keraguan dan rasa was-was di hati mereka untuk melakukan itu dan mereka tidak akan dibenci orang jika pergi kemana-mana berdua. Namun jika mereka yang melakukan itu adalah pasangan yang belum melangsungkan pernikahan, sudah tentu mereka akan tidak suka jika perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak. Lalu apa yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan hubungan pasutri tersebut, tidak lain adalah adanya akad di awal perbuatan (dalam kasus ini adalah akad nikah). Itulah yang menjadi hal penentu keabsahan dan kehalalan suatu perbuatan di dalam Syariah Islam.

Begitu juga akad dalam setiap transaksi di dunia perbankan syariah yang mesti dilandasi dan diawali dengan akad yang benar. Jika akad jual beli (murabahah) maka jelas di situ ada margin keuntungan yang diperoleh. Jika akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jelaslah ada nisbah yang didapatkan. Jika akad ijarah

(sewa), wakalah, hiwalah maka ada upah (ujrah) yang diperoleh.

Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun bank syariah juga lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengeluarkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang telah surplus dana.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti peternakan, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh bank syariah, yang sementara ini baru mengembangkan pembiayaan berakad:

- a) Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil)
- b) Akad tijarah (jual beli)
- c) Akad ijarah (sewa menyewa)

3.3. Pengaplikasian Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah

1. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotnya yang kemudian

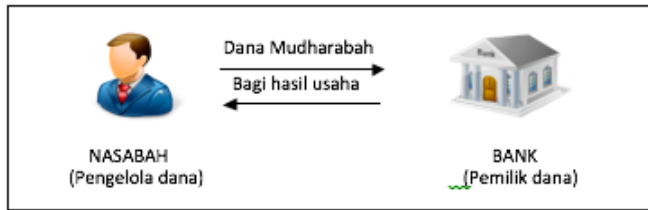
proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati (untuk di Indonesia produk ini tidak lagi dikembangkan di bank syariah).

2. Pembiayaan *murabahah* (MBA)

Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan mudharabah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara bank syariah sebagai pemebri modal dan nasabah (debitur) sebagai penjamin. Murabahah (*al-bai bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiyaaan *bai'u bithaman ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Gambar 3.1
skema pembiayaan murabahah



3. Pembiayaan *mudharabah* (MDA)

Pembiayaan dengan akad syirkah, adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anantara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

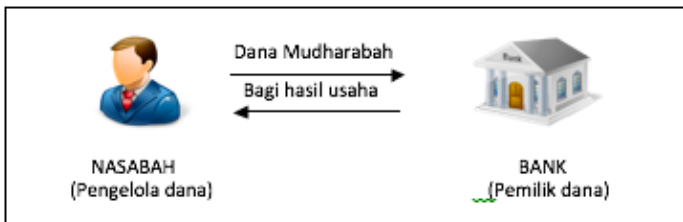
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib*

al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Mudharabah



Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas, tahapannya dan disepakati bersama.

- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Jasa Perbankan Syariah.

4. **Pembiayaan *musyarakah* (MSA)**

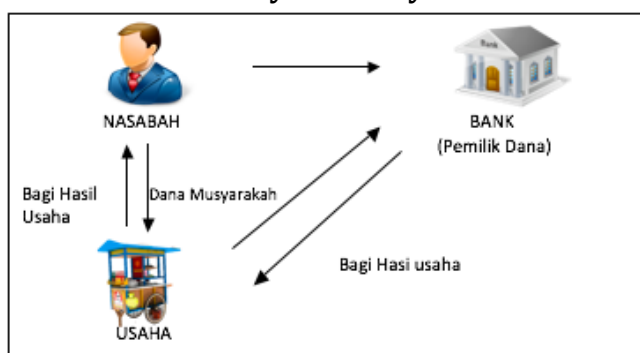
Pembiayaan dengan akad syirkah, adalah pernyataan bank syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana ada resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan versi penyertaan.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Gambar 3.4
Skema Pembiayaan Musyarakah



Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia,
 - Menjadi tidak cakap hukum
- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

5. **Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)**

Pembiayaan dengan akad sewa, adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menyewa suatu aset yang pada akhir masa sewa bank memberikan izin kepada penyewa untuk memiliki (membeli) asset tersebut.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada

objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Gambar 3.5
Skema Pembiayaan Ijarah



Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

6. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging*

financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

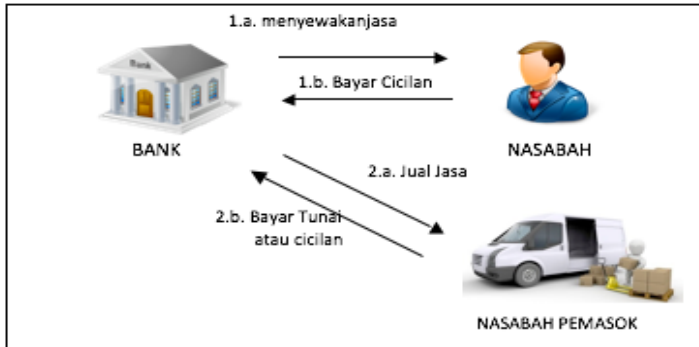
Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambil dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *paralel salam*.

7. **Pembiayaan Istishna'**

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Gambar 3.6
Skema Pembiayaan Istishna'

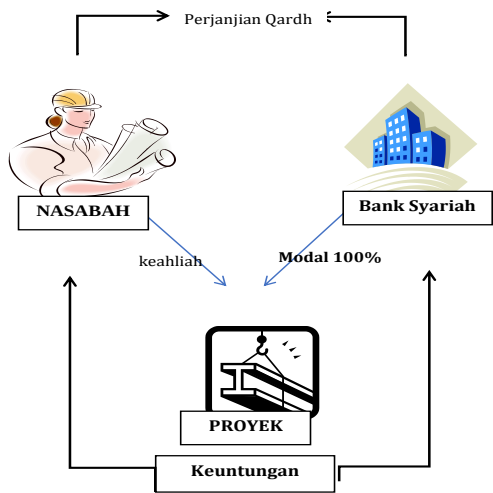


Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

8. Pembiayaan Al-Qordhul Hasan

Pembiayaan dengan akad/ibadah, adalah perjanjian pembiayaan antara bank syariah (Muhammad 2004). Al Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan sodaqoh.

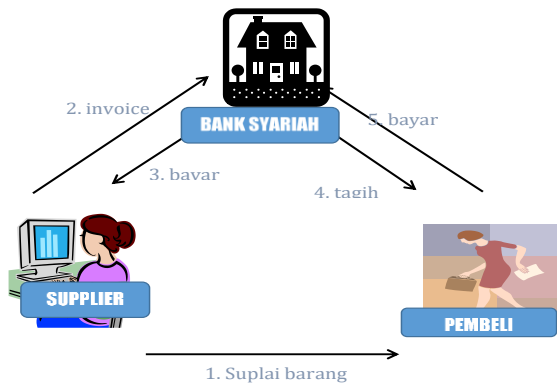
Gambar 3.7
Skema Pembiayaan Qardhul Hasan



9. Alih Utang Piutang (Al Hiwalah)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Mekanisme operasional al Hiwalah dapat dihindarkan pada gambar di bawah ini

Gambar. 3.8
Skema Al-Hiwalah



10. Gadai (*Rahn*)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat dan ukurannya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

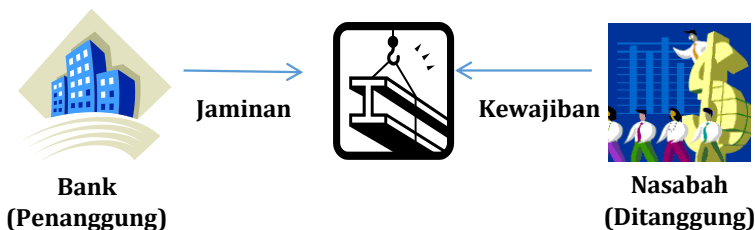
11. Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer dan sebagainya

12. Kafalah

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. . Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan (Muhammad 2004). Mekanisme operasional al Kafalah dapat dilihat melalui skema sebagai berikut:

Gambar. 3.9
Skema Kafalah



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Zainudin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

BAB 4

Pola Dasar Manajemen Bank Syariah

Oleh Erna Manoppo

4.1. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Quran, Hadis (tradisi dan ajaran Nabi Mohammad) serta penafsiran ulama-ulama Islam terkemuka dalam prinsip-prinsipnya.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dalam ekonomi Islam yang mendasari praktik perbankan, investasi, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam.

4.2. Struktur organisasi dan hierarki manajemen dalam bank syariah

Contoh struktur organisasi dan hierarki manajemen yang umum ditemui dalam bank syariah adalah:

- 1. Dewan Pengawas Syariah**

Berperan sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai prinsip-prinsip syariah, terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan syariah.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap manajemen bank.

3. Dewan Direksi

Memiliki tanggung jawab dalam menetapkan strategi, kebijakan dan arah bank.

4. Divisi/Departemen

Bank syariah umumnya memiliki divisi atau departemen yang bertanggung jawab atau fungsi-fungsi spesifik seperti Divisi Pembiayaan, Divisi Tabungan dan Giro, Divisi Kepatuhan Syariah, Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Sumber Daya Manusia dan lainnya.

5. Pegawai dan Staf Operasional

Dibawah struktur manajemen ini, terdapat pegawai dan dan staf operasional yang bertanggung jawab atas tugas-tugas operasional sehari-hari. Mereka menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan bagian atau divisi tempat mereka bekerja.

Struktur organisasi yang efektif memastikan adanya komunikasi yang baik, penugasan tugas yang jelas dan pengawasan yang efisien terhadap operasional bank.

4.3. Manajemen Risiko Syariah

Manajemen Risiko Syariah adalah yaitu proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko-risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bank syariah dalam operasional bank syariah. Langkah-langkah dalam manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Penilaian risiko menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko syariah.

3. Pengendalian risiko, mengembangkan strategi dan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau mengelola risiko syariah.
4. Pelaporan dan Transparansi, memberikan laporan secara periodik kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Pengawas Syariah, status risiko syariah dan langkah-langkah pengendalian serta hasil pemantauan risiko.

Manajemen risiko syariah menjadi aspek penting dalam keberhasilan bank syariah karena hal itu membantu bank untuk memahami, mengelola dan mengurangi risiko-risiko terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4.4. Akuntansi dan Audit Syariah

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi khusus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntansi syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan keuangan bank atau entitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan lain sebagainya.

Laporan keuangan harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penyajian transaksi dan pos-pos keuangan, misalnya pemisahan akun antara dana nasabah dan dana bank serta pembukuan sesuai prinsip bagi hasil. Penyajian pendapatan dan biaya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi syariah menekankan transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan sehingga informasi yang sudah disajikan jelas dan akurat.

2. Audit Syariah

- a. Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa operasional bank atau entitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

- b. Auditor juga mengevaluasi efektivitas manajemen risiko syariah yang diimplementasikan oleh bank atau entitas bisnis.
- c. Tujuan utama adalah memberikan jaminan terhadap kepatuhan bank atau entitas bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah

4.5. Teknologi dan Inovasi Dalam Bank Syariah

Bank syariah mengembangkan aplikasi perbankan mobile yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, memantau akun, melakukan pembayaran dan transfer dana. Pengembangan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemanfaatan teknologi blockchain memastikan transparansi dalam transaksi, memantau aset dan mengamankan transaksi. Penggunaan analisa data yang canggih memahami perilaku nasabah dan kebutuhan mereka, membantu bank dalam menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan syariah.

Bank syariah aktif di media sosial untuk memberikan edukasi, informasi dan dukungan kepada nasabah dalam hal perbankan syariah serta memperluas cakupan pemasaran. Teknologi dan inovasi membantu bank syariah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan relevansi layanan keuangan syariah.

4.6. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika dan tanggung jawab sosial memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam konteks keuangan dan bisnis. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Mempertahankan kepercayaan nasabah melalui praktek bisnis yang jujur, memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk serta menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk dan layanan keuangan yang inklusif serta pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah

Memberikan sumbangan atau dukungan terhadap program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam membentuk hubungan yang baik antara bank syariah dan masyarakatnya. Bank syariah yang menginternalisasi nilai-nilai etis dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial akan memperkuat kepercayaan nasabah, membangun reputasi yang baik.

4.7. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Regulasi dan kepatuhan syariah merupakan elemen krusial dalam operasional bank syariah. Peraturan dan pedoman syariah, terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan atau badan yang mengatur operasional bank syariah. Tanggung jawab sosial bank syariah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk dan layanan keuangan yang inklusif serta pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Pengelolaan risiko yang bertanggung jawab, mengelola risiko keuangan termasuk risiko lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Transparansi dalam komunikasi dan pemasaran, memastikan informasi yang disampaikan kepada nasabah dan masyarakat tentang produk dan layanan adalah jujur, tepat dan transparan. Terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan atau badan pengatur yang mengatur operasional bank syariah.

Kepatuhan adalah aspek kunci dalam bank syariah. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Kepatuhan syariah bukan hanya persyaratan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari citra dan integritas bank syariah. Otoritas keuangan dan badan pengatur dalam industri keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan syariah.

4.8. Kesimpulan

Pola dasar manajemen bank syariah meliputi beberapa prinsip dan praktek utama yang menjadi landasan bagi operasional bank syariah sebagai berikut kepatuhan Terhadap prinsip syariah, bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian) dan lainnya. Prinsip syariah menjadi fondasi dari setiap aspek operasional bank.

Kehadiran Dewan Pengurus Syariah atau lembaga pengawas yang sejenis sangat penting. DPS bertugas untuk memberikan arahan dan memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan Produk Syariah, Bank Syariah melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, tabungan yang tidak menggunakan bunga dan investasi yang halal.

Manajemen Risiko Syariah, Bank syariah melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah juga harus mematuhi regulasi keuangan konvensional yang berlaku sesuai model operasional mereka.

Bank Syariah harus menjaga transparansi dalam setiap aspek operasional dan menjunjung tinggi integritas dalam transaksi serta pelaporan keuangan. Bank Syariah juga berperan

dalam pengembangan masyarakat dengan memberikan dukungan kepada program-program sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Syariah berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah serta dalam menjawab tuntutan pasar yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Faruq Ahmad (2011). Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations.
- Angelo M. Venardos (2015). Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future.
- Azmi Omar, Abul Hassan dan Mehmet Asutay (2012). Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues.
- Bashir Umar, Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal (2020). Islamic Banking and Finance: Principles and Praticice.
- Hans Visser (2016). Islamic Finance: Principles and pratice.
- Kabbir Hassan dan Mervyn k. Lewis (2007). Intruduction to Islamic Banking and Finance: Principles and Practice.
- M. Kabir Hassan dan Mervyn K.Lewis (2012). Understanding Islamic Banking: The Value Proposition That Transcends Culture.
- M. Kabir Hassan, Mervyn K.Lewis dan Eminer M.Rahman (2021) Handbook of Islamic Banking.

BAB 5

Manajemen Dana Bank Syariah Oleh Ade Onny Siagian

5.1. Pendahuluan

Penggunaannya dalam investasi dan pembiayaan yang mematuhi aturan-aturan Islam. (Sari, 2016) Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Berikut beberapa nilai penting dalam pengertian manajemen dana bank syariah sebagai berikut

1. **Prinsip Syariah** adalah Manajemen dana bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan, keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, serta pematuhan terhadap prinsip kepatuhan terhadap syariah.(Ansori, 2015)
2. **Penghimpunan Dana** adalah Bank syariah menghimpun dana dari nasabah melalui berbagai produk, seperti tabungan, deposito, serta sertifikat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudarabah dan wakalah.(A'yuun, 2017)
3. **Penyaluran Dana** adalah Dana yang terhimpun akan dikelola dan disalurkan ke berbagai proyek investasi dan pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Contohnya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan

mudharabah atau musyarakah untuk proyek-proyek bisnis yang dianggap halal dalam Islam.

4. **Bagi Hasil** adalah Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan dana. Artinya, keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.(Fatahullah, 2010)
5. **Pengawasan dan Transparansi** adalah Manajemen dana bank syariah harus transparan dan tunduk pada pengawasan oleh dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
6. **Risiko dan Pengendalian** yaitu Seperti bank konvensional, bank syariah juga harus mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Mereka harus memiliki mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. **Keberlanjutan Sosial** yaitu Bank syariah juga sering mendorong praktik tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti zakat, sedekah, dan investasi sosial yang berkelanjutan(Afriyanti, 2020).

5.2. Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam(Siagian, 2021b). Hal ini berbeda dari bank konvensional yang mengambil bunga sebagai sumber pendapatan utama mereka dan sering kali melakukan praktik-praktik keuangan yang dianggap haram dalam Islam. tujuan utama bank syariah adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya, termasuk pengelolaan dana. Ini mencakup larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang

diharamkan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

Bank syariah berusaha untuk mencapai dengan menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah yang benar. Bank syariah berusaha untuk menghimpun dana dari nasabah secara berkelanjutan melalui produk-produk yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan syariah, deposito syariah, atau sertifikat investasi syariah. Bank syariah bertujuan untuk mengalokasikan dana yang dihimpun ke dalam pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat mencakup pembiayaan bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah, serta investasi dalam sektor-sektor yang dianggap halal dalam Islam. Bank syariah harus memastikan bahwa pembagian keuntungan antara bank dan nasabah adalah adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini mempromosikan konsep keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan. Manajemen dana bank syariah harus memastikan pengendalian risiko yang efektif untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank itu sendiri. Ini mencakup manajemen risiko kredit, operasional, dan likuiditas (Siagian et al., 2022). Bank syariah juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Mereka dapat berperan dalam pembiayaan proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berinvestasi dalam proyek-proyek sosial yang berkelanjutan (Pandia, 2012).

5.3. Fungsi Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana dalam bank syariah melibatkan berbagai fungsi untuk mengelola dana nasabah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu menghimpun dana dari nasabah. Ini mencakup penawaran produk seperti tabungan,

deposito, dan sertifikat investasi syariah. Dana ini untuk pembiayaan dan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Setelah menghimpun dana, bank syariah harus mengalokasikan dana tersebut ke berbagai pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Siagian, 2021a). Ini melibatkan proses penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan, seperti pembiayaan bisnis (mudharabah, musyarakah), pembiayaan konsumen, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah(Rahmatika, 2014).

Manajemen dana bank syariah juga melibatkan pengelolaan risiko, termasuk risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Bank harus memastikan bahwa risiko-risiko ini dikelola dengan baik agar tidak merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam manajemen dana. Artinya, keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi ini memastikan bahwa distribusi keuntungan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen dana bank syariah tunduk pada pengawasan oleh dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka juga harus memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip syariah.(Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, 2008) Fungsi manajemen dana juga melibatkan perencanaan strategis.

Bank syariah harus merancang strategi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, diversifikasi portofolio, dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah juga perlu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada nasabahnya tentang prinsip-prinsip syariah, produk-produk yang ditawarkan, dan pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Manajemen

dana bank syariah juga dapat mencakup praktik tanggung jawab sosial yang mencakup kegiatan seperti zakat, sedekah, dan investasi sosial yang berkelanjutan, dari uraian diatas memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengelola dana nasabah dengan baik, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam(Hasibuan, 2005).

1. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau shohibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
2. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayarandan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Sebagai pengelola fungsi social
4. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau shohibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
5. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayarandan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Sebagai pengelola fungsi social kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (professional investment manager) akansangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuan menghasilkan laba

5.4. Struktur Manajemen Dana Bank Syariah

Struktur manajemen dana dalam bank syariah mencakup sejumlah posisi dan departemen yang bekerja bersama untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur ini dapat bervariasi antara bank-bank syariah, tetapi umumnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah entitas independen yang bertanggung jawab memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan persetujuan terhadap produk-produk baru, memantau aktivitas bank, dan memberikan panduan tentang kepatuhan syariah.
2. Direksi Bank adalah tingkat tertinggi dalam manajemen bank. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan bank secara keseluruhan, termasuk manajemen dana. Direksi bank biasanya terdiri dari direktur utama (CEO) dan anggota direksi lainnya.
3. Departemen Manajemen Dana bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah. Departemen ini terdiri dari berbagai unit yang meliputi:
4. Penghimpunan Dana bertanggung jawab untuk menghimpun dana dari nasabah melalui berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan sertifikat investasi syariah.
5. Penyaluran Dana bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana nasabah ke pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dapat menawarkan pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan produk pembiayaan lainnya.
6. Manajemen Risiko memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan manajemen dana, termasuk risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Mereka juga memastikan pematuhan dengan prinsip syariah dalam manajemen risiko.
7. Pengendalian Internal bertugas untuk memastikan bahwa semua operasi bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Mereka juga membantu dalam audit internal dan pengawasan kepatuhan syariah.
8. Departemen Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab atas akuntansi, pelaporan keuangan, dan perencanaan keuangan bank. Mereka memastikan bahwa laporan

keuangan bank mencerminkan transaksi yang mematuhi prinsip syariah.

9. Departemen Keuangan Syariah berperan dalam mengawasi aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka membantu dalam perhitungan bagi hasil (profit-sharing) dan pemastian kepatuhan dengan standar akuntansi syariah.
10. Departemen Pemasaran dan Penjualan bertanggung jawab atas pemasaran produk-produk bank kepada nasabah potensial, menjelaskan prinsip-prinsip syariah, dan membantu nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Departemen Teknologi Informasi (TI) memiliki peran penting dalam mendukung sistem perbankan syariah yang efisien dan aman. Mereka juga harus memastikan bahwa sistem teknologi informasi mematuhi prinsip syariah, terutama dalam pemrosesan transaksi.
12. Departemen Kepatuhan (Compliance) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Mereka melakukan audit dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi syariah dan peraturan perbankan.
13. Struktur manajemen dana bank syariah dirancang untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah, pengelolaan dana yang efisien, dan manajemen risiko yang baik. Selain struktur di atas, bank syariah juga dapat memiliki unit-unit lain yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang berlaku (Rambe & Herlambang, 2021)

5.5. Konsep Manajemen Dana Bank Syariah

Konsep dalam konteks manajemen dana bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip utama yang mengatur bagaimana bank tersebut mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sultoni & Mardiana, 2021). beberapa konsep kunci dalam manajemen dana bank syariah sebagai berikut

- 1) Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah konsep paling mendasar dalam manajemen dana bank syariah. Ini mencakup larangan terhadap riba (bunga) dan praktik-praktik keuangan yang dianggap haram dalam Islam. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh operasinya, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran dana, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Konsep bagi hasil adalah prinsip utama dalam manajemen dana bank syariah. Bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ini mempromosikan konsep keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan.
- 3) Mudarabah dan musyarakah adalah konsep pembiayaan yang umum digunakan dalam bank syariah. Dalam mudarabah, bank sebagai mudharib (pengelola) mengelola dana nasabah, sementara dalam musyarakah, bank dan nasabah berpartisipasi aktif dalam bisnis atau investasi bersama.
- 4) Bank syariah harus menghindari investasi dalam bisnis yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian, alkohol, atau industri perbankan konvensional yang menerapkan riba.
- 5) Konsep transparansi adalah prinsip penting dalam manajemen dana bank syariah. Bank harus menyediakan informasi yang jelas kepada nasabah tentang bagaimana dana mereka dikelola, dan pengawasan oleh dewan pengawas syariah adalah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 6) Bank syariah sering memiliki konsep tanggung jawab sosial yang mencakup praktik-praktik seperti zakat, sedekah, dan investasi sosial yang berkelanjutan. Bank berperan dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 7) Konsep ini berkaitan dengan peran bank syariah dalam memberikan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank harus memastikan

bahwa nasabah yang membutuhkan pembiayaan dapat memperolehnya tanpa melanggar prinsip syariah.

- 8) Bank syariah dapat menerapkan konsep kepemilikan aktiva dan risiko bersama dalam transaksi bisnis mereka. Ini berarti bank dan nasabah berbagi kepemilikan dalam aset dan risiko yang terkait dengan transaksi.

Gambar 5.1
Konsep Kepemilikan



Konsep-konsep ini membentuk landasan etika dan operasional dalam manajemen dana bank syariah. Bank tersebut berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnis mereka..

5.6. Jenis-Jenis Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana dalam bank syariah melibatkan berbagai jenis aktivitas dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Chair, 2015). Berikut adalah beberapa jenis-jenis manajemen dana dalam bank syariah:

1. Bank syariah menawarkan **produk tabungan** yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang disimpan dalam tabungan syariah tidak dikenakan bunga, dan bank dapat menggunakan dana ini untuk investasi yang mematuhi prinsip syariah.
2. **Deposito syariah** adalah simpanan jangka pendek atau menengah yang ditempatkan pada bank syariah. Nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang disepakati dengan bank.

3. **Sertifikat investasi syariah** adalah produk investasi yang memungkinkan nasabah berpartisipasi dalam proyek-proyek bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah akan membagi keuntungan atau kerugian dengan bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
4. **Pembiayaan mudarabah** melibatkan kesepakatan antara bank dan nasabah, di mana bank bertindak sebagai mudharib (pengelola) dana nasabah, sementara nasabah sebagai rabbul mal (pemilik dana). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan risiko juga dibagi bersama.
5. **Pembiayaan musyarakah** adalah bentuk investasi bersama di mana bank dan nasabah berpartisipasi dalam suatu proyek atau bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.
6. Bank syariah dapat menawarkan produk **ijarah**, yang mirip dengan leasing, di mana nasabah dapat menyewa aset atau peralatan tanpa bunga atau unsur riba.
7. **Musharakah** mutanaqisah adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan pembelian aset bersama antara bank dan nasabah, di mana nasabah secara bertahap akan membeli bagian bank hingga menjadi pemilik penuh.
8. Dalam produk **wakalah**, bank bertindak sebagai agen yang mengelola dana nasabah untuk berbagai keperluan, dan nasabah akan mendapatkan sebagian keuntungan dari investasi tersebut.
9. Ini adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Bank syariah dapat memberikan **qard al-hasan** kepada nasabah dalam keadaan tertentu, seperti untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan finansial.
10. **Takaful** adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah berkontribusi ke dalam dana bersama dan mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan kesepakatan.
11. **Investasi dalam Suku Bunga Syariah**, Bank syariah dapat melakukan investasi dalam instrumen keuangan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk syariah yang tidak mengandung riba.

12. Bank syariah dapat mengalokasikan dana dalam **investasi sosial** yang berkelanjutan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Jenis-jenis manajemen dana dalam bank syariah mencakup beragam produk dan layanan yang memungkinkan nasabah untuk menghimpun dan mengelola dana mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk menghindari riba dan praktik-praktik keuangan yang dianggap haram dalam Islam, serta untuk mempromosikan bagi hasil dan berbagi risiko (Kresna Riady et al., 2023).

5.7. Masalah yang Dihadapi dalam Manajemen Dana Bank Syariah

Meskipun bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mereka juga menghadapi sejumlah masalah yang umumnya ditemui dalam operasional mereka. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh bank syariah meliputi yaitu

1. Mengenai kepatuhan syariah, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah tantangan utama. Terkadang, penentuan apa yang sesuai dengan prinsip syariah bisa menjadi subyektif, dan bank harus memastikan bahwa semua transaksi dan produk memenuhi standar syariah yang ketat.
2. Mengenai pengembangan produk, mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah sambil tetap kompetitif dengan bank konvensional bisa menjadi tantangan. Bank syariah harus inovatif dalam menawarkan produk-produk yang menarik bagi nasabah.
3. Mengenai keberlanjutan keuangan, Beberapa bank syariah mungkin menghadapi tekanan keuangan karena tingginya biaya modal yang harus dikeluarkan untuk

memenuhi kepatuhan syariah. Ini bisa memengaruhi profitabilitas mereka.

4. Mengenai pendidikan nasabah, Edukasi dan kesadaran nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dan produk bank syariah tidak selalu tinggi. Bank harus melakukan upaya ekstra untuk mengedukasi nasabah mereka.
5. Mengenai pemahaman dan kepemimpinan, Pemahaman yang kuat tentang prinsip syariah dan manajemen bank syariah diperlukan untuk menjalankan operasi yang efektif. Kekurangan pemahaman di kalangan staf dan manajemen dapat mengarah pada kesalahan atau pelanggaran.
6. Mengenai regulasi dan pengawasan, Beberapa yurisdiksi mungkin tidak memiliki kerangka regulasi yang jelas untuk bank syariah. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan peraturan yang berubah-ubah.
7. Mengenai pasar yang kompetitif, Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional seringkali kuat. Bank syariah harus bersaing dalam pasar yang kompetitif sambil mematuhi prinsip syariah.
8. Mengenai persepsi dan reputasi, Persepsi dan reputasi bank syariah sangat penting. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketakutan nasabah terhadap kegagalan bank syariah atau keraguan tentang bagaimana dana mereka dikelola.
9. Mengenai penegakan hukum syariah: Bank syariah mungkin menghadapi masalah dalam menegakkan hukum syariah terutama dalam hal pemungutan dana kredit yang bermasalah atau penyelesaian sengketa.
10. Mengenai keuangan global dan geopolitik, Perubahan dalam kondisi ekonomi global dan konflik geopolitik dapat memengaruhi operasi bank syariah, terutama dalam hal investasi dan sumber dana.
11. Mengenai risiko keuangan, Seperti bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Pengelolaan risiko yang baik adalah aspek penting dalam operasi bank syariah.

Bank syariah berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan perencanaan yang matang, manajemen risiko yang efektif, dan upaya untuk memenuhi harapan nasabah dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat juga membantu dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dan operasi yang aman(Nurhalizah, 2021).

5.8. **Resiko dalam Manajemen Dana Bank Syariah**

Bank syariah, seperti bank konvensional, juga menghadapi berbagai risiko dalam operasional mereka,

1. **Risiko Kredit** risiko bahwa pihak-pihak yang meminjam dana dari bank tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Bank syariah harus melakukan evaluasi kredit yang hati-hati dan memantau portofolio kredit mereka untuk mengurangi risiko ini.
2. **Risiko likuiditas** terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka karena tidak memiliki cukup dana yang tersedia. Manajemen dana yang efisien dan pemantauan likuiditas adalah penting dalam mengelola risiko ini.
3. **Risiko Operasional** mencakup risiko yang terkait dengan operasi bank, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau masalah teknis. Bank harus memiliki pengendalian internal yang kuat untuk mengelola risiko operasional ini.
4. **Risiko Kepatuhan dan Hukum**, Bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan juga regulasi keuangan yang berlaku. Risiko terkait dengan pelanggaran prinsip syariah atau regulasi dapat menyebabkan sanksi hukum dan dampak negatif pada reputasi bank.
5. **Risiko pasaran** terjadi akibat fluktuasi harga atau suku bunga yang dapat memengaruhi portofolio investasi

bank. Bank syariah yang memiliki investasi dalam instrumen pasar modal atau sukuk syariah juga rentan terhadap risiko pasar. **Risiko Reputasi**, Reputasi bank adalah aset berharga. Kesalahan atau kontroversi yang melibatkan prinsip syariah atau praktik bisnis yang tidak etis dapat merusak reputasi bank.

6. **Risiko Pembiayaan dan Investasi**, Risiko terkait dengan pembiayaan dan investasi bank syariah termasuk ketidakpastian dalam kinerja bisnis yang dibiayai atau investasi yang dilakukan. Kerugian dapat timbul jika proyek bisnis yang dibiayai mengalami kesulitan.
7. **Risiko Model dan Pengukuran** Bank syariah menggunakan model matematis dan pengukuran untuk menilai risiko dan mengelola portofolio. Ketidakpastian dalam model dan pengukuran dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat. **Risiko teknologi** terkait dengan kerentanan terhadap serangan siber dan masalah teknis. Bank syariah harus menginvestasikan dalam teknologi informasi yang aman dan memastikan pengamanan data nasabah.
8. **Risiko Geopolitik dan Ekonomi**: Perubahan dalam kondisi ekonomi global dan ketidakstabilan geopolitik dapat memengaruhi operasi bank syariah, terutama dalam hal investasi dan pengelolaan risiko. Manajemen dana bank syariah harus memiliki strategi yang efektif dalam mengelola risiko ini, serta sistem dan prosedur yang memadai untuk mengurangi risiko yang dapat timbul. Selain itu, dewan pengawas syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bank mematuhi prinsip syariah dan mengelola risiko dengan baik (Azizah & Farid, 2021).

5.9. PENUTUP

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan mengatur praktek keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah menawarkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tabungan syariah, pembiayaan mudarabah, sertifikat investasi syariah, dan asuransi syariah (takaful). Prinsip bagi hasil adalah karakteristik utama dalam manajemen dana bank syariah. Keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bank syariah menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Manajemen risiko yang efektif penting untuk mengelola risiko ini. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah inti dari manajemen dana bank syariah.

Pengawasan oleh dewan pengawas syariah memastikan kepatuhan tersebut. Bank syariah harus memberikan edukasi kepada nasabah tentang prinsip syariah dan produk-produk yang mereka tawarkan. Bank syariah sering memiliki peran dalam praktik-praktik tanggung jawab sosial yang mencakup zakat, sedekah, dan investasi sosial yang berkelanjutan. Bank syariah terus berkembang dan menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sambil tetap bersaing dengan bank konvensional.

Manajemen dana bank syariah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Meskipun mereka menghadapi sejumlah tantangan, bank syariah berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk masyarakat Muslim di seluruh dunia

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuun, K. (2017). Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *OECONOMICUS Journal Of Economics*.
- Afriyanti, D. (2020). IMPLEMENTASI MANAJEMEN DANA PADA BANK SYARIAH DALAM MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRINSIP ISLAM. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah*.
- Ansori. (2015). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Penelitian*.
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>
- Chair, W. (2015). MANAJEMEN INVESTASI DI BANK SYARI'AH. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>
- Fatahullah, M. (2010). IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH. *LAW REFORM*.
<https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.594>
- Hasibuan. (2005). Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia. In *Gramedia Blog*.
- Kresna Riady, D., Siregar, S., & Sugianto. (2023). MANAJEMEN SUMBER DANA BANK SYARIAH; STUDI LITERATUR. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).12140](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).12140)
- Nurhalizah, D. R. (2021). Analisis Manajemen Sistem Operasional Terhadap Bank Syariah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4294>

- Pandia, F. (2012). Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank Syariah. In *Rineka Cipta*.
- Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Republik Indonesia (2008).
- Rahmatika, A. N. (2014). Dual Banking System di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*.
- Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. In *Qusqazah*.
- Sari, N. (2016). MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.1341>
- Siagian, A. O. (2021a). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya - Ade Onny Siagian - Google Buku*. 4 Mar Et.
- Siagian, A. O. (2021b). Sumber Daya Manusia Unggul 4.0. *SDM Unggul Di Industry 4.0*.
- Siagian, A. O., Asrini, & Wijoyo, H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Akuntansi Lingkungan, Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*.
- Sri Mulyani, & Siti Jamilah. (2022). IMPLEMENTASI MANAJEMEN DANA PADA BANK SYARIAH. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*.

BAB 6

Manajemen Permodalan Bank Syariah

Oleh Rani Suryani

6.1. Pendahuluan

Bank Syariah adalah lembaga moneter syariah yang berbasis manfaat (*Profit*). Manfaatnya menguntungkan pemilik, namun pada saat yang sama sangat penting bagi perkembangan bisnis bank syariah. Keuntungan utama bank syariah berasal dari perbedaan antara pendapatan atas simpanan dan biaya yang ditimbulkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai hasil yang ideal, bank syariah diharapkan mengelola aset-asetnya secara aktual dan efisien, baik dari cadangan yang diperoleh dari aset masyarakat umum/pihak luar, nilai aset dari pemilik atau pelopor bank tersebut, maupun pemanfaatan atau spekulasi atas aset-aset tersebut. ..(Andrianto & Firmansyah, 2019)

Bank sebagai lembaga perantara yang salah satu kemampuannya menghimpun kekayaan masyarakat yang melimpah dari pihak-pihak yang memerlukan bantuan dalam bentuk kredit atau penunjang di bank syariah, hendaknya mempunyai kekayaan yang layak untuk dihimpun harta tersebut sebelum disalurkan ke daerah setempat. Oleh karena itu, pimpinan bank harus memanfaatkan seluruh instrumen operasional dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Instrumen yang sangat penting untuk membantu kepercayaan adalah modal yang memadai. Modal merupakan elemen vital bagi jalannya peristiwa dan kemajuan perbankan serta berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

Bank sebagai lembaga moneter, modal dasar utama suatu lembaga moneter adalah kepercayaan, lebih tepatnya kepercayaan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan lembaga. Dengan demikian, sumber daya utama dari lembaga moneter adalah integritas. Sementara itu, modal terbesar kedua dari sebuah lembaga moneter adalah keahlian, khususnya keahlian dalam menangani uang tunai atau dana titipan yang telah dipercayakan dengannya.

6.2. Pengertian Modal Dalam Bank Syariah

Bank adalah lembaga yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, pimpinan bank harus memanfaatkan seluruh instrumen operasionalnya agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Alat yang sangat penting untuk mendukung kepercayaan ini adalah modal yang memadai. Permodalan merupakan komponen yang sangat penting bagi kelancaran dan kemajuan perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Setiap pembentukan aset (*Aktiva*), selain dapat menghasilkan manfaat, juga berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, modal juga harus digunakan untuk melindungi terhadap kemungkinan kerugian akibat pendanaan terhadap aset (*Aktiva*), terutama yang berasal dari aset pihak luar (dana pihak ketiga) atau masyarakat. Memperluas peran aset (*aktiva*) sebagai penghasil manfaat harus dibarengi dengan pemikiran tentang kerugian yang mungkin timbul untuk melindungi kepentingan pemilik aset.

Secara tradisional, modal dicirikan sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan pemilik dalam suatu organisasi. Dalam pandangan nilai buku, modal dicirikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi nilai buku dari kewajiban (Arifin, 2006:135). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian

keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Pemegang saham menanamkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Neraca menunjukkan kewajiban bank, khususnya rekening modal dan rekening cadangan. Rekening modal berasal dari simpanan pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk ekspansi perusahaan dan menjaga likuiditas karena masalah keuangan atau kebangkrutan.

Modal merupakan sesuatu yang ditujukan kepada pemilik dalam organisasi (Ilyas, 2017). Dilihat dari nilai buku modal, hal ini dicirikan sebagai total aset, khususnya perbedaan antara nilai buku aset dan nilai buku kewajiban (Zainul, 2000). Dalam suatu bank, sumber permodalan bank dapat diperoleh dari pemilik dan investor. Investor menempatkan modalnya di bank dengan harapan memperoleh keuntungan mulai sekarang.

Sumber modal yang berasal dari investor juga akan mempengaruhi kondisi laporan akuntansi perusahaan. Belum dapat ditentukan lembarnya, modal ditempatkan pada sisi kewajiban bank, khususnya modal pencatatan dan simpanan. Catatan modal berasal dari dana cadangan investor, sedangkan rekening simpanan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada investor, yang digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang diragukan menjurus kepada macet.

6.3. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Permodalan Bank

1. Menyusun rencana keuangan yang komprehensif

Modal merupakan factor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung resiko kerugian, maka para pemilik dan pengurus bank senantiasa harus menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas-batas tertentu yang dapat ditampung oleh permodalan bank.

2. Menentukan modal yang cukup

Dengan modal yang cukup diharapkan bank dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi dan mampu melakukan kewajiban likuiditasnya. Bank harus memelihara kecukupan modalnya dengan suatu ratio yang disebut dengan ratio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Terdapat dua metode perhitungan kecukupan modal minimum bank, pertama membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, Kedua membandingkan modal dengan aktiva berisiko yang lebih dikenal dengan istilah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

3. Mengusahakan untuk meningkatkan modal secara internal tanpa merugikan kepentingan pemilik/pemegang saham

Pada suatu Bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

4. Mengelola kekurangan modal dari luar.

Investor menempatkan modalnya di bank dengan harapan memperoleh keuntungan.

6.4. Bentuk – Bentuk Dasar Modal Bank

1. Hutang subordinasi merupakan hutang kepada pihak lain yang baru dibayar setelah dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan lain, misalnya penyimpan. Hutang subordinasi biasanya mempunyai

bunga, dan bank akan membayar sejumlah bunga di masa depan.

2. Saham preferen, yaitu dana tertentu yang ditanamkan oleh pemegang saham yang kewajiban membayar dividen dalam jumlah tertentu dipenuhi hanya setelah pemilik dana (uang penyimpan) melakukan pembayaran.
3. Saham biasa, khusus saham biasa yang diotorisasi modal saham yang dimiliki oleh bank, yang biasanya meliputi modal saham, harga saham di atas nilai nominal, modal cadangan, dan laba ditahan.

6.5 Fungsi Modal Bank Syariah

Bank sebagai suatu unit khusus tidak dapat dipisahkan dari permodalan, karena terlepas dari berfungsi atau tidaknya suatu bank, sah atau tidaknya suatu bank merupakan hal yang mempengaruhi penampilan bank yang sebenarnya. (Johnson, 1985). Modal bank mempunyai tiga **fungsi** antara **lain**:

1. Berfungsi sebagai penopang untuk menampung kerugian operasional dan kerugian lainnya.

Dalam hal ini, modal memberikan jaminan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para deposan.

2. Sebagai dasar dalam menentukan batas maksimal pemberian pembiayaan.

Hal ini merupakan pemikiran operasional bagi bank sentral sebagai pengontrol untuk membatasi seberapa besar subsidi per nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan penganekaragaman pembiayaan agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan yang menjurus macet dari satu individu peminjam.

3. Merupakan alasan perhitungan yang memungkinkan pelaku pasar menilai tingkat keseluruhan kapasitas bank dalam menciptakan manfaat.

Manfaat bagi investor dinilai dengan membandingkan keuntungan dan nilai bersih. Pelaku pasar memikirkan dampak spekulasi terhadap bank-bank yang ada.

Sementara itu untuk Brenton C. Leavitt, yang merupakan staf Pimpinan Badan Legislatif bank Sentral, menekankan empat elemen modal bank, yaitu:

1. Untuk melindungi depasan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam kondisi berhutang dan likuidasi,
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak terduga untuk menjaga kepastian masyarakat bahwa bank dapat tetap berjalan.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan keperluan penting lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Merupakan alat untuk melaksanakan pedoman pengendalian ekspansi aset yang tidak semestinya

6.6 Sumber - Sumber Permodalan Bank

Sumber dana yang terlihat pada sisi liabilitas neraca atau yang disebut pula dengan pasiva (liability management) adalah suatu proses dimana bank berusaha meningkatkan sumber-sumber dana yang tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif. Secara umum liability management mencakup aktivitas di dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan/diperlukan. Dalam arti sempit, liability manajemen diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu kegiatan mencari dana pada waktu yang diperlukan (Rivai, 2007: 412). Sumber dana yang terbesar bersumber dari dana masyarakat, disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito juga lazim disebut sebagai sumber dana tradisional.

George H Hempel (1986 : 168-169) membagi modal bank yaitu pinjaman subordinasi, saham prioritas dan saham biasa. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham prioritas dapat dirubah menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat ditingkatkan, baik secara eksternal maupun internal.

Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk hutang berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (*fixed*) dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bermacam-macam dari Capital Notes sampai debenture dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. Capital Notes lain dan beberapa debenture kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden. Debitur dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui investment bank kepada masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana Pensiun) .

Penetapan sumber-sumber permodalan bank yang tepat berdasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank . Misalnya, bila modal harus berfungsi untuk penjagaan terhadap kegagalan bank, maka sumber yang sangat tepat adalah modal ekuitas (*equity capital*). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu bila kerugian bank melebihi net worth maka likuidasi harus terjadi. Bila modal itu disediakan untuk memberikan penjagaan terhadap kepentingan para deposan, maka pinjaman subordinasi dan debentures juga berfungsi seperti *equity capital*. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank

1. Modal inti (*core capital*)

Modal pusat adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh investor, simpanan, dan laba yang ditahan.

- a. Modal yang disetor oleh investor. Modal ini muncul ketika pemilik menaruh keuangannya di bank melalui pembelian saham

- b. Modal yang ditahan akan menjadi modal dari sebagian manfaat terpadu yang disisihkan untuk menutupi bahaya di masa depan
- c. Pendapatan yang ditahan, dan itu berarti sebagian manfaat yang seharusnya diberikan kepada investor, namun investor berinvestasi kembali untuk meningkatkan aset modal.

Kemampuan permodalan pusat ini sebagai penopang dan pengaman dari kekecewaan atau musibah bank dan pengamanan kepentingan para pemegang rekening simpanan (wadi'ah) atau kredit (qard), khususnya atas sumber daya yang dibiayai oleh modal sendiri dan cadangan wadi'ah atau qard.

2. Kuasi Ekuitas

Bank menghimpun pembiayaan bagi hasil berdasarkan kaidah mudharabah, tepatnya kesepahaman partisipasi antara pemilik dan (shahibul maal) dan pebisnis (mudharib) untuk menyelesaikan usaha bersama dan pemilik aset tidak boleh menghalangi kehidupan sehari-hari administrasi bisnis. Mengingat standar ini, dalam posisinya sebagai mudharib, bank menawarkan jenis bantuan kepada pemberi dana sebagai:

- a. Rekening spekulasi umum di mana bank mengakui toko-toko dari klien yang mencari pintu terbuka yang bernilai ventura teratas dan itu sebagai spekulasi berdasarkan pedoman mudharabah muthlaqah
- b. Rekening spekulasi luar biasa, di mana bank berperan sebagai pengawas usaha bagi nasabah institusi (pemerintah atau yayasan moneter lainnya) atau nasabah korporat untuk menempatkan asetnya pada unit khusus atau kegiatan yang didukungnya
- c. Rekening bank mudharabah, standar mudharabah juga dapat digunakan untuk rekening bank pengurus administrasi. Bank syariah menjadikan dana

cadangan mudharabah sebagai sasaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran kebutuhan dalam jumlah maupun jangka waktu atau waktu. Namun, catatan ini tidak memberikan kartu ATM.

- d. Cadangan catatan bagi hasil (mudharabah) cukup bisa diatur sebagai modal. Bagaimanapun, catatan ini dapat menanggung pertaruhan sumber daya yang didukung oleh aset dari catatan pembagian manfaat itu sendiri. Demikian pula, pemilik catatan pembagian manfaat dapat menolak menanggung pertaruhan atas sumber daya yang didanainya, dengan asumsi bahwa pertaruhan tersebut terbukti berasal dari kesalahan, kecerobohan, atau keraguan yang dilakukan oleh dewan bank.

Oleh karena itu, sumber daya aset tersebut tidak dapat sepenuhnya berperan dalam kemampuan permodalan bank seperti yang digambarkan pada bagian ini. Meskipun demikian, masih ada satu komponen yang dapat dipertimbangkan dalam memperkirakan proporsi kecukupan modal yang akan digambarkan.

3. Wadiah

Cadangan yang bergantung adalah aset pihak luar di bank, pada umumnya seperti catatan lancar dan dana investasi. Secara umum, inspirasi utama individu untuk berbagi aset dengan bank adalah demi keamanannya dan memiliki kesempatan untuk menarik kembali asetnya.

6.7 Kecukupan Modal bank syariah

Kecukupan modal sangat penting dalam dunia keuangan. Bank yang mempunyai kecukupan modal yang besar merupakan indikasi bank tersebut sehat. Derajat kecukupan modal suatu bank digambarkan dengan rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Tingkat

kecukupan modal ini dapat diperkirakan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Perbandingan modal dengan dana pihak ketiga

Dari sudut pandang perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara faktor permodalan dan kewajiban merupakan indikasi tingkat keamanan simpanan masyarakat di bank.

Perhitungan perbandingan modal yang melekat pada tabungan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + deposito+tabungan}} = 10\%$$

Dari rumus Dengan menghitung tersebut kita mengetahui bahwa modal/ rasio tabungan hanya 10%, rasio ini modal, bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan tabungan masyarakat harus disesuaikan dengan mempertimbangkan aset-aset yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal harus ditambah dengan berbagai cadangan yang berfungsi sebagai penyangga modal, sehingga modal bank pada umumnya mencakup modal dasar dan modal pelengkap.(Muhammad, 2002)

2. Membandingkan Modal Dengan Aset Berisiko

Pada tahap kedua saat ini, terdapat kesepakatan BIS (Bank for international Settlements), khususnya asosiasi keuangan fokus negara maju yang didukung oleh AS, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang.

Pemahaman mengenai modal dicapai pada tahun 1988 dengan menetapkan capital adequacy ratio (CAR), yang merupakan rasio dasar berdasarkan korelasi antara modal dan aset berisiko.

Pemahaman ini dipicu oleh persepsi para pakar perbankan dari negara-negara maju, termasuk pakar dari IMF dan Bank Dunia, mengenai adanya karakteristik yang tidak biasa dalam kerangka keuangan global. Hal ini didukung oleh beberapa tanda:

- a. Keadaan darurat yang terjadi di negara-negara Amerika Latin telah mengganggu aliran uang di seluruh dunia.
- b. Persaingan dipandang tidak sejalan antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang dunia.

Bank-bank Jepang mengeluarkan kredit yang sangat disponsori (biaya pembiayaan rendah) karena peraturan capital adequacy ratio (CAR) di negara ini sepenuhnya fleksibel, khususnya dari 2% hingga 3%.

- c. Gangguan terhadap kemajuan global menyebabkan terganggunya pertukaran dunia.

Sehubungan dengan arahan ini, BIS memberikan pedoman untuk menentukan proporsi kecukupan modal (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia, peraturan untuk persaingan yang kuat di pasar landasan moneter global, khususnya ratio dasar 8% terhadap modal terhadap asset berisiko (Arifin, 140)

6.8 Tata Cara Penghitungan Modal Minimum Yang Dibutuhkan

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan asset/aktiva dalam perhitungan di sini meliputi baik aset yang dicatat dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif.

Bukti bahwa kewajibannya tetap bersyarat dan/atau terikat pada pihak ketiga. Untuk setiap jenis aset ditentukan bobot risikonya, besarnya risiko tergantung pada tingkat risiko yang terdapat pada aset itu sendiri atau klasifikasi nasabah, penjamin atau sifat agunan.

ATMR aset neraca diperoleh dengan mengalikan nilai nominal pos-pos neraca dengan bobot risiko. Misal: Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) Rp 1 Miliar dengan bobot risiko 50%, ATMR Rp 500 juta. ATMR aset administratif diperoleh dengan mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aset administratif. Misalnya bank garansi yang diberikan atas permintaan pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar dengan faktor risiko

20%, maka ATMR-nya sebesar Rp 200 juta. Dalam hal ATMR tercapai, maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank minimal 8% ATMR. Dengan membandingkan rasio permodalan dengan ketentuan modal minimum, maka dapat diketahui apakah bank tersebut memenuhi ketentuan CAR atau tidak.

6.9 Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia

Baik bank nasional maupun bank internasional harus memenuhi proporsi kecukupan modalnya (Capital adequacy ratio). Berikut ini adalah pandangan penting bagi perbankan Indonesia, khususnya modal dipisahkan menjadi modal inti dan modal pelengkap.

1. Modal Inti (*tier 1*), meliputi dari:

- a. Modal disetor adalah ukuran sebenarnya dari nilai disetor. Bagi bank milik koperasi, modal yang diaktifkan mencakup simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- b. Agio Saham, yaitu perbedaan lebih antara harga saham dan nilai nominal saham.
- c. Modal Sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari penawaran yang diberikan, termasuk selisih antara nilai buku dan biaya (dengan asumsi penawaran tersebut terjual).
- d. Cadangan Umum, khususnya simpanan yang dibentuk dari simpanan keuntungan yang dimiliki dengan dukungan dari Perhimpunan Investor yang Komprehensif.
- e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian keuntungan demi keuntungan yang ditahan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan dari Pertemuan Reguler para Investor.
- f. Laba yang ditahan, khususnya kelebihan manfaat setelah biaya yang dipilih oleh Perkumpulan Investor Komprehensif untuk tidak disebarluaskan.

- g. Laba tahun lalu, khususnya manfaat bersih setelah biaya tahun lalu, pemanfaatan manfaat ini belum seluruhnya diselesaikan oleh Rapat Komprehensif Para Investor. Total manfaat tahun lalu hanya ditentukan setengah dari modal yang disetujui. Apakah kerugian tahun lalu harus dikurangkan dari modal yang disetujui
- h. Laba tahun berjalan, khususnya manfaat sebelum beban yang diperoleh pada tahun berjalan.
 - 1) Keuntungan ini hanya ditentukan sebesar setengah dari modal yang disetujui.
 - 2) Apabila pada tahun berjalan terjadi rugi, maka harus dikurangi dari modal yang telah disetujui
- i. Bagian dari kekayaan bersih anak perusahaan yang ringkasan anggarannya disatukan, yaitu modal inti yang disetujui anak perusahaan setelah mendapat bayaran dari kerja sama bank pada anak perusahaan.
- j. Jika bank memiliki goodwill dalam pembukuannya, modal inti yang disetujui harus dikurangi sebesar nilai goodwill tersebut.
- k. Bank syariah dapat sepenuhnya memenuhi pengaturan hal-hal tersebut sebagai modal inti, mengingat tidak ada hal – hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Modal Pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap (*tier 2*) terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap (*tier 2*) dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dihasilkan oleh revaluasi (penilaian kembali) suatu asset tetap yang dimiliki bank, Cadangan revaluasi yang khas adalah bangunan milik bank.
- b. Cadangan Penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yaitu kerugian yang mungkin dialami bank yang jumlahnya belum dapat ditentukan termasuk

kerugian yang diberikan. Jumlah pencadangan umum yang diperbolehkan adalah 1,25 dari ATMR.

- c. Modal pinjaman yaitu modal ini merupakan campuran instrument utang dan ekuitas, contohnya saham preferen. Bank dapat memasukkan instrumen campuran ke dalam modal inti (maksimum 50% dari jumlah modal inti) selama asset tersebut cukup mirip dengan ekuitas sehingga kerugian dapat diambil sebesar nilai nominal instrument tersebut tanpa memicu likuiditas bank, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan diibaratkan dengan modal dan telah dilunasi seluruhnya.
- 2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI
- 3) Memiliki situasi serupa dengan modal dalam menanggung kerugian bank.
- 4) Cicilan premi bisa ditanggihkan jika pihak bank dalam keadaan rugi.
- 5) Hutang subordinasi yaitu Kredit yang dikenai syarat-syarat yang meliputi:
 - a) Ada kesepakatan yang tersusun antara pemberi pinjaman dan bank.
 - b) Dapatkan endorsement dari BI
 - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - d) Jangka waktu paling singkat 5 tahun
 - e) Penggantian biaya di muka harus didukung oleh BI
 - f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku terakhir (situasi yang sama dengan modal)

Modal pelengkap ini (tier 2) harus ditetapkan sebagai modal dengan batas 100 persen dari modal inti. Khusus mengenai modal kredit dan uang muka yang dikenakan, bank syariah tidak dapat mengaturnya sebagai modal, mengingat sebagaimana pengertian di

atas, kredit harus sesuai dengan aturan qard dan qard tidak dapat diberikan keadaan, misalnya Misalnya, atribut atau kondisi yang diharapkan dalam pengaturan ini.

3. Modal Pelengkap (tier 3)

Modal Pelengkap (tier 3) merupakan modal ventura sementara yang memenuhi standar Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. Sesuai standar mudharabah atau musyarakah
- b. Tidak dijamin oleh bank besar dan telah dibayar lunas
- c. Memiliki jangka waktu perjanjian tidak kurang dari 2 tahun
- d. Tidak dapat dibayar sebelum jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan pengesahan BI
- e. Ada ketentuan yang membatasi (kondisi aman): bagian utama tidak dapat dihilangkan.
- f. Ada pemahaman situasi spekulasi bawahan yang jelas termasuk rencana penggantian biaya.
- g. Mendapatkan persetujuan lebih awal dari BI.

6.10 Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Perbankan Syariah

Resiko atas modal adalah menempatkan dana pada asset yang berisiko, baik yang mempunyai resiko rendah maupun yang mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan sumber daya lainnya. ATMR adalah koefisien pembagian (penyebut) CAR dan modal adalah koefisien pembagian (pembilang) untuk mengukur pertaruhan batas modal aset tersebut. Saat mempertimbangkan ATMR pada bank syariah, penting untuk diperhatikan terlebih dahulu bahwa asset bank syariah dapat dibagi menjadi:

1. Asset yang didanai oleh modal sendiri serta kewajiban atau hutang (wadi'ah atau qard dan sebagainya),
2. Asset yang dibiayai dari catatan pembagian manfaat (Benefit Sharing Venture Records) bersifat mudharabah (demikian pula Catatan Spekulasi Bersama/mudharabah mutlaqah dicatat pada catatan laporan aset/catatan

laporan aset dan Catatan Spekulasi Terbatas/mudharabah muqayyadah dicatat pada rekening administratif/off balance sheet).

Asset yang didukung dengan modal sendiri dan kewajiban atau hutang, akibatnya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan untuk asset yang didanai dengan catatan pembagian manfaat, pertaruhan ditanggung oleh aset sebenarnya dalam catatan pembagian manfaat sebesar jumlah yang dikeluarkan. Dalam kasus apa pun, seperti dijelaskan di atas, pemegang rekening pembagian manfaat dapat menolak menanggung pertaruhan sumber daya yang mereka simpan, jika terbukti bahwa pertaruhan tersebut disebabkan oleh kecerobohan, kecurangan, atau penafsiran keliru yang dilakukan oleh pimpinan bank, misalnya mudharib.

Dengan cara ini, selalu ada kemungkinan pertaruhan (katakanlah dengan kemungkinan setengah) yang harus ditanggung oleh modal bank itu sendiri. Hal ini berarti bahwa PPAP juga harus diterapkan pada sumber daya tersebut.

Mengingat peruntukan jenis asset di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syariah terdiri:

- a. Asset yang berasal dari modal bank sendiri dan / atau dana pinjaman (wadi'ah, kartu, dan lain sebagainya) adalah 100%.
- b. Asset yang didanai oleh pemegang rekening pembagian manfaat (catatan spekulasi umum dan rekening ventura terbatas) berjumlah 50%.

Karakterisasi lebih lanjut (mengingat posisi administrator atau penjamin simpanan spekulasi/pendukung) kemungkinan besar akan mengacu pada pedoman Bank Indonesia atau Dewan Pengawas Busle yang ada.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP), adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi

pada transaksi rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Aktiva Produktif bank Syariah dapat dipisahkan menjadi:

- a. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau berdasarkan akad murabahah, salam, istishna dan ijarah.
 - 1) Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
 - 2) Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu
 - 3) Istishna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
 - 4) Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
- b. Investasi (Pembiayaan) adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (sahibul mal) kepada pengelolaan dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik

- dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berdasarkan prinsip syariah.
 - f. Qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 - g. Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan /atau bank perkreditan syariah.
 - h. Penyertaan Modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.
 - i. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam surat utang konvensional (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
 - j. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari bank garansi, akseptasi/endorsemen, Irrevocable Letter Of Credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
 - k. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

Sifat piutang (murabahah) dan angsuran sewa (ijarah) bergantung pada kemampuan membayar, keadaan moneter dan prospek bisnis. Selain itu kualitas

investasi dalam musyarakah dan mudharabah dapat didasarkan pada kesamaan yang adil antara pelaksanaan pembagian manfaat dan proyeksinya, keadaan moneter dan kemungkinan bisnis. Dalam membiayaan mudharabah, bank dapat menolak menanggung resiko apabila resiko tersebut disebabkan oleh kesengajaan, kecerobohan atau wanprestasi oleh nasabah sebagai mudharib. Berdasarkan hal itu maka faktor jaminan dalam pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan untuk menutup risiko tersebut.

Salam dan istishna' merupakan pendekatan memperoleh sesuatu dengan cara membayar terlebih dahulu padahal barang tersebut akan diperoleh kemudian dan bukan merupakan sumber yang bermanfaat.

Oleh karena itu, perhitungan KAP tidak perlu dilakukan. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsur aktiva lain (seperti aktiva dalam proses). Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Arifin, Z. (n.d.). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4. Jakarta: Pustaka Alvabet. Dumairy. 2006. Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia.*
- George H. Hempel, Alan B.Coleman, D. G. S. (1986). *,Bank Management,Text and Case,New York : John Wiley & Sons.*
- Ilyas, R. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah rahmat Ilyas. *Bisnis*, 5(2), 323–338.
- Johnson, F. P. J. and R. D. (1985). *No Title Commercial Bank Management,New York : The Dryden Press.*
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah. 2.*
- Zainul, A. (2000). *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*

BAB 7

Manajemen Likuiditas Bank Syariah Oleh Nurchayati

7.1. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai (<https://muamala.net/manajemen-likuiditas-risiko-perbankan-islam-syariah>). Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah. Bank harus selalu mengikuti perkembangan usaha agar posisi likuiditas terjaga setiap hari.

Pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas di perbankan selalu timbul, artinya apabila bank mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas maka bank tidak akan memakai seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian dana dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai (*cash reverse*). Hal ini berarti usaha pencapaian rentabilitas (profitabilitas) akan berkurang, sebaliknya jika ingin mempertinggi rentabilitas maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh usaha bank melalui pembiayaan sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum..

7.2. *Trade off* Likuiditas dan Profitabilitas

Lembaga perbankan syariah sebagai lembaga perantara yang berfungsi sebagai perantara pemilik dana dan pengguna dana. Bank merupakan lembaga pengganti pemilik dan pengguna dana. Peran bank sebagai pemilik dana adalah berkewajiban untuk membayar kepada pemilik dana apabila

pemilik dana menarik dananya sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang ditentukan, oleh karena itu bank harus selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya dalam bentuk tabungan dan deposito (Danupranata, 2013).

Sementara dari sisi lainnya, bank harus menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Untuk menjaga kemungkinan tersebut, bank harus mempunyai aset yang likuid sebanyak kewajibannya. Aset likuid tergolong sebagai *non-earning asset* (aset yang tidak menghasilkan). Dengan demikian, apabila bank memiliki aset likuid yang besar maka aspek profitabilitas bank yang bersangkutan akan terganggu.

Disisi lain, profitabilitas yang tinggi dapat dicapai apabila bank memiliki *earning asset* (aset yang menghasilkan) atas pendapatan yang tinggi, aset jangka panjang dan operasi bank ditunjang dengan dana baru, namun tindakan ini sangat berisiko apabila dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dana baru yang diharapkan tidak tersedia dan pada akhirnya akan mengganggu likuiditas.

Untuk memulai apakah sebuah bank menghasilkan keuntungan yang wajar, metode rumus ROA dan BO/PO digunakan. Kedua rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba tahun berjalan}}{\text{Total aset}}$$

$$BO/PO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

7.3. Rasio Keuangan Likuiditas

Pada bank syariah, ada beberapa rasio keuangan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Rasio likuiditas adalah

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana meliputi aspek-aspek berikut ini:

1. Cash Ratio

Kemampuan bank untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aset lancar (alat likuid) yang dimiliki.

$$Cash\ ratio = \frac{Kas+penempatan\ pada\ bank\ lain}{utang\ lancar\ (tabungan+deposito)}$$

Standar penilaian *cash ratio* ditunjukkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator tingkat kesehatan *cash ratio*

Predikat	% Cash Ratio
Sehat	≥ 4,05%
Cukup sehat	≥ 3,30% s.d <4,05%
Kurang sehat	≥ 2,55% s.d <3,30%
Tidak sehat	< 2,55%

Sumber: SK DIR RI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997

2. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

$$Loan\ to\ Deposit\ Ratio = \frac{Total\ pembiayaan}{Total\ DPK+modal\ inti}$$

Standar penilaian *Loan to Deposit Ratio* disajikan pada tabel 7.2.

Tabel. 7.2

Indikator tingkat kesehatan *loan to deposit ratio*

Predikat	% <i>Loan to Deposit Ratio</i>
Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup sehat	$\leq 94,75\% \text{ s.d } \leq 98,50\%$
Kurang sehat	$>98,50\% \text{ s.d } \leq 102,25\%$
Tidak sehat	$>102,25\%$

Sumber: SK DIR RI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997

7.4. Manajemen Likuiditas

Duane B Graddy mendefinisikan manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan, sedangkan Oliver G Wood menyatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang (Benton and Kolari, 2005). Manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang apabila terjadi penarikan atau pelunasan *assets liability* yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan atau tidak terduga (Muhammad, 2004).

Bank dalam rangka menjaga posisi keuangan agar tetap likuid maka bank menyisihkan sebagian uang tunainya yang disertai dengan sebagian kekayaan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai untuk keperluan likuiditas. Kekayaan yang mudah dicairkan disebut *current asset*, sedangkan kewajiban yang harus segera dibayar sewaktu-waktu disebut *current liabilities*.

Suatu bank syariah dikatakan likuid (Muhammad, 2004):

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum
3. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Dalam pengelolaan dana, bank dapat mengalami salah satu dari tiga hal berikut (Ichsan, 2013):

1. Posisi seimbang (*square*) dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia
2. Posisi lebih (*long*) dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia
3. Posisi kurang (*short*) dimana dan kurang dari kebutuhan dana

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas, apabila terjadi kelebihan maka hal tersebut dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan apabila terjadi kekurangan likuiditas maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut (Ichsan, 2013).

7.5. Tujuan Manajemen Likuiditas

Tujuan manajemen likuiditas (Pramuharjo, 2005):

1. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia
2. Mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi kebutuhan *cash flow* termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan
3. Memperkecil terjadinya *idle fund* (dana yang menganggur)
4. Menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman.

Selain tujuan diatas, ada lima fungsi utama manajemen likuiditas bank, yaitu (Ichsan, 2013):

1. Menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, mampu memberikan rasa aman kepada nasabah deposan, penabung maupun kreditor lainnya. Fungsi utama likuiditas adalah jaminan bahwa uang yang disimpan atau dipinjamkan kepada bank dapat dibayar kembali oleh bank tersebut pada saat jatuh tempo.
2. Memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya, menjamin tersedianya dana bagi setiap pemohon kredit yang telah disetujui. Jika bank menolak untuk menyediakan dana atas permohonan kredit yang telah disetujui, debitur akan pindah ke bank lain, sebaiknya bank mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan para debitur di masa mendatang.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, mencegah penjualan aset secara terpaksa. Apabila bank tidak dapat memperpanjang pinjaman yang diterima dari bank lain, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan terpaksa menjual surat berharga yang pada umumnya dijual dengan harga rendah. Hal ini memperburuk tingkat modal bank.
4. Untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral, menghindarkan diri dari kewajiban membayar suku bunga yang tinggi atas dana yang diperoleh di pasar uang. Pemilik dana menganggap bahwa menempatkan atau meminjamkan dana kepada bank berisiko tinggi, oleh karena itu pemilik dana akan selektif dan mungkin akan menempatkan dananya dengan suku bunga yang tinggi.
5. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dana, menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas discount window secara terpaksa. Semakin sering suatu bank menggunakan

fasilitas discount window maka semakin tidak bebas manajemen bank menentukan dan melaksanakan kebijakan usahanya karena bank sentral akan mengatur manajemen bank untuk memperbaiki tingkat kesehatan banknya.

Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa deposit dapat menarik dana sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik, oleh karena itu bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya (Elfahdli, 2018)

7.6. Upaya pengelolaan likuiditas bank syariah

Beberapa hal yang harus diperhatikan bank dalam mengelola likuiditas, yaitu (Ichsan, 2013):

1. Posisi likuiditas harian atau mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral
2. Memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya
3. Mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank selalu dapat melindungi kas keluar yang tidak terduga sebelumnya
4. Menentukan besarnya *reserve* yang diperlukan dalam *primary reserve* dan *secondary reserve*.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh bank syariah dalam upaya untuk mengelola likuiditas adalah dengan memeriksa:

1. Karakteristik deposit.

Bank harus memahami dengan baik karakteristik deposit. Deposit dapat terdiri dari berbagai jenis, mulai dari individu, perusahaan kecil sampai korporasi besar. Setiap jenis deposit memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda terkait likuiditas, tingkat suku bunga dan jangka waktu investasi, oleh karena itu, memeriksa karakteristik deposit sangat penting dalam

merencanakan strategi pengelolaan likuiditas yang efektif dan berkelanjutan.

2. Perilaku investasi deposito

Perilaku investasi deposito merujuk pada keputusan dan kecenderungan deposito dalam menempatkan dananya termasuk pilihan produk perbankan yang dipilih dan jangka waktu investasi yang dipertimbangkan. Memahami perilaku investasi deposito adalah kunci dalam merencanakan strategi pengelolaan likuiditas yang efisien dan responsif terhadap perubahan pasar.

3. Harapan investasi deposito

Harapan investasi deposito mencakup segala aspek dari kebutuhan likuiditas hari ini sampai target hasil investasi jangka panjang. Memahami harapan investasi deposito adalah kunci dalam membangun strategi likuiditas yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan memahami dan merespon harapan investasi deposito, bank dapat menciptakan portofolio produk yang beragam dan mengelola likuiditas dengan lebih efektif. Penawaran produk yang sesuai dengan harapan deposito tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga memastikan keberlanjutan likuiditas bank dalam jangka panjang.

7.7. Kendala dan Cara Mengantisipasi Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Berikut adalah kendala dalam pengelolaan likuiditas dan mengatasinya disajikan pada tabel 7.3.

Tabel 7.3

Kendala dan cara mengatasi pengelolaan likuiditas

Kendala	Antisipasi
Kurangnya akses untuk	Mengupayakan dana di pasar

Kendala	Antisipasi
memeroleh pendanaan jangka pendek	uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang
Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas	Meminjam dari perusahaan induk (untuk Unit Usaha Syariah) dan pembelian kembali Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) kepada Bank Indonesia
Kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien	Menginvestasikan dalam bentuk emas atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka

Sumber: <https://muamala.net/manajemen-likuiditas-risiko-perbankan-islam-syariah>

DAFTAR PUSTAKA

- Benton, E. and Kolari, J. (2005) *Commercial Banking: The Management of Risk*. John Wiley & Sons.
- Danupranata, G. (2013) 'Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah'. Jakarta: Salemba Empat.
- Elfahdli (2018) 'Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1), p. 53.
- Ichsan, N. (2013) *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah, Fakultas Agama Islam Univeristas Dr. Hamka (Uhamka)*.
- Muhammad, H. M. S. (2004) *Manajemen dana bank syariah*. Ekonisia.
- Pramuharjo, A. B. (2005) 'Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Deposito, Pembiayaan, dan Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia'. Master Thesis), Univeritas Indonesia, Jakarta.
- <https://muamala.net/manajemen-likuiditas-risiko-perbankan-islam-syariah>

BAB 8

Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

Oleh Riyadatul Muthmainnah

8.1. Pendahuluan

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasar pada prinsip ekonomi Islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar kegiatan operasionalnya adalah tidak diperbolehkan adanya unsur riba dalam seluruh transaksi, tidak diperbolehkannya unsur maysir atau spekulasi, gharar atau ketidakpastian (Habibah, 2020). Hal ini dikarenakan tujuan dari kegiatan operasional bank syariah adalah untuk menciptakan suatu sistem keuangan yang transparan, adil, serta berkelanjutan (Soleha & Silvia, 2022).

Dengan berjalannya bank syariah di tengah-tengah masyarakat, bank syariah berkomitmen untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan global ekonomi. Visi dan misi tersebut terlihat dalam kegiatan operasional bank syariah dalam investasi serta pendanaan yang berdasar pada prinsip keadilan dan berkelanjutan. Peran penting bank syariah juga dibutuhkan dalam mengembangkan inklusi keuangan, dengan fokus pada suatu komunitas yang tidak terangkul oleh sistem keuangan konvensional. Hal ini pula yang menjadi elemen integrasi dan perubahan dalam keuangan global menuju ekualitas portal layanan keuangan.

Analisis laporan keuangan berperan penting dalam menilai kinerja dan stabilitas keuangan Bank Syariah. Efektivitas pengelolaan risiko, perolehan laba dan pemenuhan kewajiban finansial oleh Bank Syariah dapat dipahami melalui analisa laporan keuangan yang tersedia. Selain itu, pengidentifikasian potensi risiko serta peluang dalam mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan bank syariah dapat dinilai melalui analisis laporan keuangan bank syariah sebelum *stakeholders* mengambil suatu keputusan strategis. (Mardani, 2018)

8.2. Jenis Laporan Keuangan Bank Syariah

Dalam konsep pelaporan keuangan pada bank syariah, secara teknis pelaporannya hampir sama dengan bentuk pelaporan pada bank konvensional. Yang diawali dengan catatan transaksi yang berdasar pada data-data pendukung yang akhirnya data tersebut berubah menjadi suatu laporan keuangan dalam bentuk neraca hingga laporan laba rugi. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengidentifikasian laporan antara laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Secara umum, elemen yang terdapat pada laporan keuangan syariah terdiri atas laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (Hartono, 2022).

Namun penulis akan memasukkan suatu istilah yang disebut dengan dana syirkah temporer untuk menjelaskan kedudukan dana tersebut dalam laporan keuangan bank syariah. Berikut penjelasan singkat mengenai elemen-elemen yang termasuk dalam laporan keuangan bank syariah

1. Laporan Neraca

Laporan neraca merupakan salahsatu bagian yang penting dari laporan keuangan bank syariah. Laporan ini dapat memberikan informasi posisi keuangan pada satu waktu tertentu dan jika

dipahami secara mendalam maka akan memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait (*stakeholders*) untuk melakukan evaluasi terkait stabilitas dan kinerja keuangan bank.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKS Paragraf 9), Laporan Neraca Bank Syariah dikelompokkan dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan karakteristik ekonominya (DIAH, 2022). Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan dana syirkah temporer. Penjelasan dari ketiganya sebagai berikut.

a. Aset

1) Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional bank dan dapat ditukar menjadi uang tunai dalam kurun waktu satu kurang lebih satu tahun. Misalnya, simpanan yang terdapat pada bank lain, pinjaman yang diberikan kepada nasabah, atau investasi jangka pendek.

2) Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang diperhitungkan akan tetap dimiliki oleh bank dalam jangka waktu yang lama. Yang termasuk aset tidak lancar adalah aset tetap, kekayaan, perlengkapan, dan investasi yang sifatnya jangka panjang

b. Kewajiban

1) Kewajiban Lancar

Adalah kewajiban yang wajib diselesaikan dalam kurang/atau satu tahun. Misalnya utang dagang, simpanan nasabah dan pinjaman jangka pendek.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban ini diupayakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang adalah pinjaman jangka panjang, utang obligasi, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

3) Ekuitas Pemilik

Ekuitas pemilik juga disebut sebagai modal sendiri yang termasuk dalam laporan neraca untuk menggantikan klaim residu pada aset setelah dipenuhinya semua kewajiban. Pada suatu entitas, ekuitas pemilik merupakan sumber daya yang asalnya dari pemilik entitas itu sendiri atau berasal dari investor. Yang termasuk dalam ekuitas pemilik adalah modal saham, laba ditahan, dan beberapa komponen ekuitas lainnya..

2. Dana Syirkah Temporer

Yaitu dana yang diperoleh dalam bentuk investasi dalam jangka waktu tertentu dari pihak lain kepada bank syariah (ARTIKA, 2021). Bank syariah berhak untuk melakukan pengelolaan dan menginvestasikan kembali dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah atau prosedur yang disepakati dari pemodal. Untuk pembagian

hasil dana syirkah temporer ini, akan dibagi berdasarkan kesepakatan perjanjian atau akad dari hasil investasi. Yang termasuk dalam dana syirkah temporer adalah pembiayaan mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah dan akun lain yang sejenis.

Dana syirkah temporer tidak dapat dimasukkan sebagai kewajiban karena pada saat perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari si pemilik dana, dengan syarat bahwa kerugian bukan diakibatkan wanprestasi dari bank syariah. Selain itu, dana syirkah temporer juga tidak dapat dimasukkan sebagai suatu ekuitas karena dananya berupa investasi yang memiliki masa waktu dan pemilik dana tidak memiliki hak voting dan realisasi laba yang sama seperti pemegang saham.

Dalam kerangka operasional bank syariah, laporan neraca akan menggambarkan kewajiban bank untuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, aset dan kewajiban yang tertera dalam neraca harus mengacu pada hukum syariah dan tidak berinvestasi pada perusahaan yang dinilai haram. Selain elemen-elemen standar yang dikemukakan di atas, laporan neraca pada bank syariah juga terdapat elemen khusus yang berkaitan dengan operasional syariah, yaitu Dana Pihak Ketiga yang merupakan pengganti simpanan yang sifatnya konvensional.

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi juga disebut sebagai laporan pendapatan dan beban. Laporan ini merupakan salahsatu elemen utama dari laporan keuangan bank syariah. Laporan ini memberikan cerminan tentang penghasilan pendapatan pada suatu bank. Selain itu, laporan ini juga memberikan gambaran tentang biaya dan beban yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan operasional bank pada suatu waktu.

Beberapa elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran laba dalam laporan laba rugi pada bank syariah adalah penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan zakat. (Saidah, 2020)

- a. Dalam KDPPLKS Paragraf 97, penghasilan disebut sebagai peningkatan utilitas selama suatu periode akuntansi yang tercatat berbentuk pendapatan, akumulasi aset, atau depresiasi kewajiban yang asalnya bukan dari keikutsertaan penanam modal.
- b. Dalam KDPPLKS Paragraf 97, beban disebut sebagai penyusutan utilitas selama suatu periode akuntansi yang tercatat sebagai arus keluar, penurunan aset, atau adanya aktivitas keuangan yang menyebabkan terjadinya pengurangan modal yang tidak berhubungan dengan pembagian kepada pemilik modal.
- c. Dalam KDPPLKS Paragraf 107, Hak pihak ketiga dari bagi hasil. Yaitu pembagian laba dan risiko kepada penanam modal dari investasi yang dilakukan pada kerjasama

antara penanam modal dan bank syariah. Hal ini yang mendasari sehingga hak pihak ketiga dari bagi hasil tidak dapat dimasukkan sebagai suatu beban ketika entitas mengalami keuntungan atau pemasukan ketika entitas mengalami kerugian.

- d. Zakat. Dalam KDPPLKS, uraian tentang zakat pada lembaga keuangan syariah sangat terbatas. Elemen zakat hanya terdapat pada laporan dana zakat yang diatur oleh lembaga keuangan syariah sebagai amil zakat. Disebutkan, kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam melaporkan zakat adalah suatu model kepatuhan lembaga tersebut terhadap hukum Islam. Sehingga, pada konteks kebutuhan untuk melaksanakan evaluasi kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menghitung dan membayar zakat, seharusnya rekening zakat yang harus dibayar oleh lembaga keuangan syariah adalah rekening primer yang harus muncul dalam laporan laba rugi lembaga tersebut. Seharusnya zakat pun diakui dengan memakai dasar akrual.

Pembahasan tentang zakat dalam laporan laba rugi, IAI tidak menuangkan zakat dalam laporan laba rugi. Hal ini disebabkan karena zakat dianggap sebagai suatu kewajiban individu Muslim dalam suatu lembaga dan bukan merupakan suatu kewajiban lembaga. Namun beberapa pakar masih memperdebatkan persoalan zakat yang

tidak dimasukkan dalam suatu laporan laba rugi, mengingat misalnya zakat yang juga disepakati oleh para ulama salahsatunya adalah zakat perniagaan. Selain itu, aturan tentang zakat juga dijadikan pedoman oleh beberapa ahli akuntansi syariah dalam jalan ekspansi akuntansi syariah kedepannya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Sektor ekonomi dalam Islam mencakup semua Perubahan ekuitas pada bank syariah memberikan gambaran tentang eskalasi atau depresiasi kekayaan selama periode tersebut. Dalam PSAK 101 Paragraf 67, Bank syariah wajib menampilkan laporan perubahan ekuitas sebagai suatu elemen primer laporan keuangan (Sutarti et al., 2012), dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Keuntungan atau risiko neto pada waktu tersebut.
- b. Mengakui secara langsung dalam ekuitas atas seluruh bagian pendapatan dan beban, laba dan risiko serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK.
- c. Konsekuensi kumulatif atas perubahan prosedur dalam akuntansi serta pembaruan jika terjadi kesalahan yang krusial seperti yang telah ditetapkan pada PSAK.
- d. Kesepakatan ekuitas dengan pemilik dan penyaluran pada pemilik.
- e. Saldo keseluruhan dari keuntungan maupun kerugian di awal dan di akhir periode berikut perubahannya.

- f. Persamaan nilai yang tercatat dari setiap jenis ekuitas saham, agis, serta cadangan awal dan akhir periode yang menyajikan setiap perubahan dengan cara terpisah.

8.3. Metode Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

1. Analisis Horizontal

Yaitu metode yang dapat kita gunakan untuk melihat transformasi data keuangan masa ke masa. Metode ini menyajikan perbandingan angka dari masa waktu sebelumnya dan waktu saat ini. Tujuannya adalah agar dapat menetapkan suatu kecenderungan peningkatan atau depresiasi dari berbagai elemen dalam laporan keuangan (Pariyanti & Zein, 2018).

Contohnya, untuk menilai pertumbuhan kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dengan melakukan perbandingan keuntungan bersih bank syariah dari tahun 2022 dengan tahun saat ini, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa tahun ini keuntungan bersih yang didapatkan oleh bank syariah lebih tinggi dari tahun 2022.

2. Analisis Vertikal

Yaitu metode yang digunakan dengan melakukan pembagian masing-masing elemen dalam laporan keuangan dengan total jumlah atau rasio tertentu. Analisis ini dapat membantu untuk mengetahui struktur relatif dari setiap elemen keuangan dan melakukan penilaian masing-masing nisbah secara keseluruhan. Misalnya, ketika kita membagi jumlah keseluruhan aset dan jumlah keseluruhan

kewajiban dalam neraca, maka kita akan mendapatkan perbandingan totalitas modal yang menandakan berapa banyaknya porsi dari aset yang disokong atau disubsidi dari modal sendiri

3. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang penting dalam melakukan analisis laporan keuangan pada bank syariah (Novianti et al., 2021). Bank syariah akan melakukan perbandingan antara dua atau lebih nominal keuangan untuk memberikan informasi tentang kemampuan dan kondisi keuangan bank syariah. Beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam melakukan analisis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan.

4. Analisis Trend

Analisis trend adalah dengan melakukan pemeriksaan data keuangan beberapa periode untuk melakukan identifikasi skema atau metode jangka panjang. Ini sangat membantu untuk memberikan pemahaman tentang kondisi kinerja keuangan bank syariah yang memungkinkan terjadi pembaruan atau depresiasi dari masa ke masa.

8.4. Rasio Keuangan Kunci dari Bank Syariah

Rasio keuangan merupakan suatu instrumen penting dalam menganalisis laporan keuangan pada bank syariah (Diana et al., 2021). Rasio keuangan dapat memberikan "*keys information*" atas kemampuan dan konsistensi bank syariah. Rasio keuangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut

1. Rasio Likuiditas

a. *Current Ratio*

Yaitu mengukur kapabilitas bank dalam melakukan pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan kekayaan yang secepatnya dapat dilikuidasi. Disebutkan jika *current ratio* makin tinggi, maka semakin baik pula kapabilitas suatu bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

Perhitungan :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

b. *Quick Ratio*

Yaitu turunan dari *current ratio* dimana persediaan tidak dimasukkan ke dalam aset lancar. Ini memberikan suatu deskripsi yang lebih spesifik mengenai kapabilitas bank syariah dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya tanpa perlu bergantung pada penjualan persediaan

Perhitungan :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas

a. *Debt to Equity Ratio*

Yaitu menghitung nominal utang yang digunakan dalam kegiatan operasi bank syariah jika diperbandingkan dengan modal independen bank tersebut. Semakin rendah

penggunaan utang, maka semakin rendah peluang bank untuk *collaps*.

Perhitungan :

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}}$$

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Yaitu menghitung kecukupan modal bank untuk membiayai berbagai risiko yang dihadapi bank. Regulasi yang ditetapkan untuk menentukan konsistensi keuangan perbankan yaitu sesuai tingkat minimum *Capital Adequacy Ratio*

Perhitungan :

$$CAR = \frac{\text{Modal Utama}}{\text{Risiko Tertimbang}} \times$$

3. Rasio Profabilitas

a. *Return of Assets* (ROA)

Yaitu menghitung kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari keseluruhan aset yang dipunyai. Semakin tinggi *Return of Assets*, maka kinerja bank dalam pengelolaan asetnya dinilai baik.

Perhitungan :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return of Equity* (ROE)

Return of Equity menggambarkan kualitas rasio uang yang didapatkan pemegang saham/pemilik bank dari investasi yang dilakukan. Jika ROE semakin tinggi, maka kinerja bank dinilai baik dalam pemanfaatan modalnya sendiri.

Perhitungan :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}}$$

4. Rasio Efisiensi

a. *Cost to Income Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menghitung daya guna operasional bank dengan melakukan perbandingan antara jumlah keseluruhan biaya operasional dengan penerimaan operasional. Jika rasio ini semakin rendah, maka bank dinilai efisien dalam pengelolaan biaya operasional.

Perhitungan :

$$\text{Cost to Income Ratio} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

b. *Operating Expense Ratio*

Rasio ini menghitung pengaruh biaya operasional bank terhadap pendapatan operasional. Jika pengaruhnya rendah, maka bank dinilai baik dalam kinerja operasionalnya.

Perhitungan :

$$OER = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

a. *Low Growth Rate*

Disebut sebagai rasio perkembangan pinjaman, digunakan untuk menghitung catatan pinjaman bank dari satu waktu ke waktu lainnya.

Perhitungan :

$$LGR = \frac{\text{Pinjaman Sekarang} - \text{Pinjaman Awal}}{\text{Pinjaman Awal}}$$

8.5. Interpretasi Hasil Analisis

Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan interpretasi hasil dari analisis laporan keuangan bank syariah. Setelah adanya penerapan dari setiap metode analisis keuangan yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah memahami penerapan dari temuan kita. Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk menginterpretasikan hasil analisis.

1. Menilai Kondisi Keuangan Bank Syariah

Setelah adanya penerapan metode analisis, krusial bagi kita untuk mengevaluasi secara keseluruhan tentang kondisi keuangan bank syariah. Hal ini akan mengimplikasikan pengukuran dari berbagai dimensi penting dari kinerja keuangan bank, dalam hal ini juga berhubungan dengan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

a. Likuiditas

Yang perlu dilakukan dalam menilai kondisi keuangan bank syariah dalam hal ini adalah dengan mengevaluasi tingkat likuiditas bank

syariah. Lakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi bank yang dapat mempunyai aset yang cukup untuk dapat diuangkan dan dapat digunakan dalam pemenuhan kewajiban dalam jangka yang pendek.

b. Solvabilitas

Dalam hal ini, analisis perlu dilakukan dengan meninjau tingkat solvabilitas bank. Perlu dipastikan bahwa bank syariah mempunyai modal yang mumpuni untuk dapat menanggung kerugian-kerugian yang mungkin dihadapi di masa depan. Selain itu, perlu diperhatikan pada elemen rasio solvabilitas, misalnya memastikan Debt to Equity Ratio dan Capital Adequacy Ratio memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh regulator dan menciptakan keamanan keuangan yang akseptabel.

c. Profitabilitas

Yang perlu dilakukan dalam elemen ini adalah mengevaluasi tingkat profitabilitas bank. Hal ini akan membantu untuk mengetahui efisiensi bank untuk memanfaatkan aset yang ada untuk menciptakan laba. Dengan memperhatikan elemen Return on Assets dan Return on Equity, maka kita akan melihat gambaran bagaimana bank mengelola aset dan modal yang mereka miliki.

d. Kinerja Operasional

Yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja operasional bank tersebut. Meninjau kinerja operasional bank dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi Cost to Income Ratio

dan Operating Expense Ratio. Hal ini berguna untuk melihat keberhasilan suatu bank dalam pengelolaan biaya operasional dan mengoptimalkan penerimaan operasionalnya.

2. Pengidentifikasian Potensi Kerugian

Setelah menganalisis laporan keuangan, penting untuk melakukan identifikasi potensi kerugian yang kemungkinan dialami oleh bank syariah. Ini akan menjadi jalan untuk mengetahui kondisi apa saja yang dapat terjadi sehingga berpengaruh pada kinerja dan kestabilan keuangan bank. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan identifikasi terhadap potensi kerugian:

a. Risiko atas transaksi kredit

Mulai dengan meninjau catatan kredit bank. Lakukan pemeriksaan untuk melihat potensi kerugian kredit yang berhubungan dengan nilai pinjaman atau kecakapan kreditur untuk mengembalikan pinjaman.

b. Risiko Likuiditas

Mulai dengan mengevaluasi tingkatan likuiditas bank. Lakukan pemeriksaan untuk memahami kecukupan aset yang dimiliki bank dapat diuangkan untuk dapat membantu pemenuhan kewajiban jangka pendek. Selain itu, perlu memperhatikan sinyal yang memperlihatkan peluang munculnya suatu penyusutan yang serius pada rasio likuiditas

c. Risiko Pasar

Lakukan dengan meninjau pengelolaan bank terhadap risiko yang berkaitan dengan perubahan pasar baik itu suku bunga maupun

nilai tukar. Selain itu, perlu mengidentifikasi strategi manajemen risiko pasar dan melihat cara yang disiapkan oleh bank untuk mengurangi risiko yang dihadapi.

d. Risiko Operasional

Lakukan pemeriksaan potensi risiko yang mungkin dihadapi bank yang berkaitan dengan operasi. Misalnya, keamanan teknologi, gagal proses operasi, dsb. Selain itu, lakukan peninjauan terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank untuk menegaskan bahwa pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan baik.

e. Risiko Hukum

Lakukan tinjauan terhadap risiko yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Lakukan peninjauan terhadap hukum yang berpotensi dapat berdampak pada sistem maupun kegiatan operasional bank. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa bank memahami seluruh aturan yang berlaku dan mematuhi.

f. Risiko Reputasi

Lakukan peninjauan terhadap risiko yang berkaitan dengan citra bank. Hal ini berfungsi sebagai bentuk pemahaman atas kondisi yang memungkinkan terjadi yang dapat mempengaruhi reputasi bank pada kacamata masyarakat dan diperlukan suatu langkah yang konkret yang harus dipersiapkan oleh bank untuk meminimalisir terbentuknya risiko reputasi dan berusaha untuk terus dapat

menciptakan keunggulan yang menjadi nilai positif di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ARTIKA, Z. (2021). *Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2017-2019)*. IAIN BENGKULU.
- DIAH, A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) DI INDONESIA PERIODE 2015-2019*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125.
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Hartono, R. (2022). Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA). *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 48–60.
- Mardani, D. A. (2018). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), 105–120. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.10
- Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1).
- Novianti, M., Saiful, S., & Halimatusyadiah, H. (2021). Analysis of the Differences in Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks Using the Camel Ratio. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(2), 144–153.
- Pariyanti, E., & Zein, R. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Sepadan Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. *FIDUSIA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(2).

- Saidah, R. (2020). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO 109). *Juhanperak*, 1(2), 571–583.
- Soleha, S., & Silvia, S. A. (2022). Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2(2), 142–160.
- Sutarti, S., Budianto, E. T., & Saesar, A. (2012). Evaluasi Atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajiban Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen Ranggagading*, 12(2), 102–109.

BAB 9

Konsep Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Oleh Siti Masruroh

9.1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Menurut George Terry (1964) manajemen adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Rohman, Abd, 2017). Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses, dimana ada perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan adanya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan.

Pembiayaan didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan (finansial) dari satu pihak kepada pihak lain yang ditujukan untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang sudah direncanakan. M. Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa kegiatan pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*)(Achmad Lubabul Chadziq, 2017).

Manajemen pembiayaan bank syariah berarti suatu proses perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengontrolan dalam kegiatan pemberian fasilitas keuangan dari

pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan menurut UU No 10 Tahun 1998 perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasar pada prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasar pada kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang memberikan keharusan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil (Andrianto and Firmansyah, 2019).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilaksanakan oleh perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang sudah direncanakan.

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat (Achmad Lubabul Chadziq, 2017), antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang, Para nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, maka uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha dalam meningkatkan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang, Pelaku produksi (produsen) dengan bantuan dari pembiayaan bank dapat

memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan itu meningkat.

3. Meningkatkan peredaran uang, Melalui pembiayaan perbankan maka peredaran uang baik kartal maupun giral akan lebih berkembang dikarenakan pembiayaan menciptakan suatu kegairahan dalam berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah dan meningkat.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha, bantuan pembiayaan yang diterima oleh pelaku usaha inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.
5. Stabilitas ekonomi.

9.1.1. Perencanaan Pembiayaan Bank Syariah

Perencanaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah hal hal yang harus dipersiapkan oleh bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan antar masyarakat. Perencanaan pembiayaan ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Semua transaksi dalam pembiayaan bank syariah harus sesuai dengan pedoman/prinsip yang sudah ditetapkan oleh bank syariah. Hal ini termasuk dalam perencanaan pembiayaan bank syariah.

Setiap transaksi lembaga syariah harus dilandasi dengan sistem bagi hasil dan semua transaksinya didasari oleh pertukaran uang dengan barang. Oleh karena itu, dalam kegiatan muamalah berlaku prinsip adanya barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa yang akan mendorong kelancaran arus barang/jasa yang dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi 2 aspek berikut (Rahmat Ilyas, 2015):

1. Aspek syar'i, merupakan aspek dimana setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan nasabah, maka bank syariah harus berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba serta usahanya bisnisnya harus halal.
2. Aspek ekonomi, merupakan aspek yang mempertimbangkan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah nya.

9.1.2. Pengorganisasian Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harapannya dapat memberikan kontribusi pendapatan yang memiliki sifat berkelanjutan, dan harapannya memiliki kualitas yang baik selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Kualitas pembiayaan yang tidak baik, bahkan memburuk akan memiliki dampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan keuntungan tersebut akan menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan menjalankan usaha bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang tidak baik biasanya terjadi karena adanya risiko usaha bisnis yang dihadapi oleh nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang ada di bank itu sendiri (Nasution, 2018).

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen kedua yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah penetapan rencana, manajer bertugas dalam mengatur beragam sumber daya yang disesuaikan dengan tujuan. Hodgett (2001) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses dimana semua individu dan sumber-sumber dari suatu perusahaan melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli lain yaitu Daft (2003) menyebutkan bahwa pengorganisasian sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi memiliki tujuan

strategis. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan melalui pembagian kerja dalam bermacam-macam departemen, jabatan, wewenang dan mekanisme pengkoordinasian tugas (Krisnandi, Efendi and Sugiono, 2019).

Pengorganisasian sangat dibutuhkan dalam manajemen yang mengelola suatu organisasi apapun. Struktur organisasi menggambarkan adanya alokasi tugas, tanggungjawab, kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Begitu pula dalam bank syariah maka penting untuk menetapkan struktur organisasi dalam bank syariah khususnya dalam pembiayaan bank syariah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang ada/diluar dari organisasi itu sendiri.

Penetapan struktur organisasi pembiayaan bank syariah dilakukan dengan memperhatikan prinsip berikut (Nasution, 2018):

1. Adanya independensi setiap pejabat/unit kerja yang terlibat
2. Ada check and balance
3. Ada spesialisasi
4. Ada sinergi diantara unit kerja yang terlibat
5. Ada pengendalian dalam pemenuhan aspek syariah

Adapun fungsi-fungsi organisasi pembiayaan bank ada 4 fungsi pokok, yaitu fungsi strategis, fungsi pemasaran, fungsi pengambilan keputusan, dan fungsi administrasi (Nasution, 2018).

1. Fungsi strategis

Penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Hal yang tersebut meliputi segmented costumer, sector industry, target pertumbuhan dan menetapkan tingkatan risiko yang

diambil. Tujuan strategis dilakukan untuk memiliki dampak jangka panjang bagi usaha bisnis bank. Untuk menetapkan kebijakan strategis dalam bidang pembiayaan, maka dibentuk unit kerja di bank yang memiliki tugas dalam merancang produk, menetapkan ketentuan dan prosedur bank untuk diikuti oleh unit kerja lain.

2. Fungsi pemasaran

Dalam memasarkan produk perbankan baik produk pendanaan maupun pembiayaan, maka bank membentuk unit kerja yang terdiri atas tenaga kerja marketing. Tenaga kerja marketing ini mencari nasabah yang diperkirakan fisibel, sesuai dengan kriteria yang bank sudah tentukan. Tenaga kerja marketing dalam pembiayaan konsumen dan mikro, memiliki tugas mendapatkan nasabah dan mengumpulkan data-data primer nasabah, biasanya disebut Sales executive. Tenaga marketing dalam pembiayaan kecil dan menengah, selain mencari nasabah, mereka memiliki tugas menyiapkan proposal pembiayaan dan terus menjaga hubungan baik dengan nasabah.

Tenaga kerja tersebut disebut sebagai Account Officer atau Account Manager. Untuk pembiayaan korporasi, maka akan dipisahkan antara petugas yang mencari nasabah, menjaga hubungan baik dan cross selling, dengan petugas yang melakukan analisis pembiayaan. Fungsi yang pertama dijalankan oleh Relationship Manager, sedangkan fungsi analisis pembiayaan menjadi tugas Risk Management Officer.

3. Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komite pembiayaan

Prinsip yang digunakan dalam mengatur kewenangan dalam mengambil keputusan dikenal dengan sebutan "Four eyes principle". Berdasarkan

prinsip tersebut, maka dalam mengambil keputusan pembiayaan maka harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yakni orang yang bertugas dalam mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan orang yang bertugas dalam mengelola risiko. Empat model dalam pengambilan keputusan pembiayaan bank, antara lain:

- a. Model 1, masing-masing pejabat memiliki kewenangan dengan limit yang diberikan oleh manajemen secara bejenjang. Pengajuan pembiayaan harus disetujui oleh pejabat yang memiliki limit minimal sama dengan plafon pembiayaan yang diajukan nasabah.
 - b. Model 2, pejabat yang memutus pembiayaan yang memiliki limit kewenangan tertentu dapat bergabung dengan pejabat lainnya yang juga memiliki kewenangan tertentu sehingga keduanya dapat menyetujui pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar limit wewenang gabungan kedua pejabat tersebut.
 - c. Model 3, usulan pembiayaan yang diajukan harus diputuskan dalam forum komite pembiayaan.
 - d. Model 4, semua keputusan pembiayaan hanya diputuskan oleh komite pembiayaan.
4. Fungsi administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan digunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dari pembiayaan..

9.1.3. Pelaksanaan Pembiayaan Bank Syariah

Hal yang penting yang dilaksanakan oleh seorang manajer (pemimpin) yaitu mempersiapkan dan mengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun berbagai sumber daya berupa dana dan

lain sebagainya yang akan melaksanakan pembiayaan bank syariah. Seorang manajer bank harus dapat mengatur orang-orang yang ada dibawahnya dalam bank untuk melakukan tugas dan wewenang sesuai yang sudah ditetapkan oleh bank syariah tersebut.

Setiap petugas bank syariah memiliki tugas dan memegang amanah yang harus berhati-hati dalam menjaga keamanan uang nasabahnya dan selalu berhati-hati ketika menyalurkan dana. Pihak bank harus memiliki tanggung jawab seperti mengatur kekayaannya sendiri, apalagi ketika mengemban akad mudharabah mutlaqah (nasabah menyerahkan kebijakan dan memilih jenis investasi yang diinginkan kepada bank).

Ciri-ciri pembiayaan yang sehat adalah (Nasution, 2018):

1. Adanya keselarasan antara misi dan tujuan dengan kebijakan dan proses pembiayaan.
2. Top management harus menjadi teladan dalam upaya melaksanakan budaya kerja dalam proses pembiayaan.
3. Semua pejabat pembiayaan mengerti tentang misi, tujuan, strategi, kebijakan dan proses dalam pembiayaan.
4. Seluruh jajaran pengelola pembiayaan terlibat aktif dalam proses pembiayaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
5. Semua pihak yang berkaitan dengan pembiayaan harus memiliki sense of belonging yang kuat.

Pejabat pembiayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segmen bisnis korporasi/retail bank

9.1.4. Pengontrolan Pembiayaan Bank Syariah

Pengontrolan pembiayaan bank syariah meliputi tindakan bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Peran bank sangat dibutuhkan dalam proses pencairan pembiayaan sehingga nasabah yang bermasalah di bank dapat dihindari/dicegah akibatnya oleh bank syariah. Pengontrolan ini didalam nya termasuk pengawasan bank syariah itu sendiri ke nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Faktor-faktor tersebut berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, faktor yang paling utama di intern adalah faktor manajerial. Faktor-faktor manajerial berupa kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang kurang cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dll (Rahmat Ilyas, 2015)

Langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah adalah (Rahmat Ilyas, 2015):

- a. Sebelum realisasi pembiayaan. Pada tahapan ini, maka berdasar pada persetujuan nasabah, maka bank melakukan penutupan asuransi atau agunan apabila diperlukan. Setelah selesai, maka pembiayaan akan dilakukan oleh bank.

- b. Setelah realisasi pembiayaan. Setelah pencairan maka selanjutnya bank akan melakukan pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, maka dana akan diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan bank. Selanjutnya bank akan melakukan pembiayaan dan pengontrolan atas aktivitas bisnis nasabah.

9.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu proses dalam menganalisis yang dilaksanakan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang sudah diajukan oleh calon nasabah perbankan. Dengan melakukan analisis pembiayaan, maka bank syariah akan mendapatkan keyakinan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah yang akan dibiayai dinilai layak (feasible) ataukah tidak. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan acuan bank syariah untuk menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Nasution, 2018).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, maka bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Hal tersebut terdiri dari (Rahmat Ilyas, 2015):

1. Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola bank syariah, diantaranya:
 - a. Pendekatan jaminan, merupakan pendekatan bank dalam memberikan pembiayaan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.

- b. Pendekatan karakter, merupakan pendekatan bank dalam melakukan pengamatan kepada nasabah dengan memperhatikan karakter dari calon nasabah.
 - c. Pendekatan kemampuan pelunasan, merupakan pendekatan bank dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam melunasi sejumlah pembiayaan yang sudah diambil.
 - d. Pendekatan dengan studi kelayakan, merupakan pendekatan bank dalam memperhatikan kelayakan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah peminjam.
 - e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, merupakan pendekatan bank dalam memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
2. Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan, antara lain:
- a. Character, adalah sifat/karakter nasabah yang mengambil pinjaman bank.
 - b. Capacity, adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
 - c. Capital, adalah banyaknya modal yang diperlukan oleh peminjam.
 - d. Colateral, adalah jaminan yang telah dimiliki oleh nasabah yang akan diberikan kepada bank.
 - e. Condition, adalah keadaan usaha nasabah memiliki prospek atau tidak.
3. Menerapkan prosedur analisa pembiayaan. Aspek-aspek yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah, antara lain:
- 4.

- a. Berkas dan pencatatan
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian atas rencana usaha
- f. Penelitian dan penilaian barang jaminan
- g. Laporan keuangan dan penelitiannya

9.3. Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

Penentuan sektor-sektor dalam pembiayaan bank syariah ditetapkan bersama oleh Dewan komisaris, direksi serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa proses dalam pemberian pembiayaan (Achmad Lubabul Chadziq, 2017), antara lain :

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan, diisi dengan jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, untuk berapa lama, berapa limit yang diajukan, serta sumber pelunasan pembiayaan. Disamping itu, surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

2. Proses evaluasi

Dalam menilai suatu permohonan, maka bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga harapannya bahwa analisis yang dilakukan cermat dan akurat.

Menurut Adiwarman A. Karim langkah untuk melakukan tindakan keamanan bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut (Achmad Lubabul Chadziq, 2017):

1. Sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini perbankan melakukan penutupan asuransi atau

pengikatan agunan (jika perlu). Setelah itu, baru pembiayaan dapat dicairkan.

2. Setelah realisasi pembiayaan, dalam tahap proses pencairan awal, dana akan diarahkan pada pembiayaan sebagaimana yang sudah diajukan dalam permohonan, dan jangan sampai ada hal-hal diluar kesepakatan. Selanjutnya perbankan melakukan pembinaan dan mengontrol aktivitas bisnis yang dilakukan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Lubabul Chadziq (2017) 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: SEBUAH PERKENALAN', *JES*, Volume 2, Nomor 2, pp. 208–218.

Andrianto and Firmansyah, A. (2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Cetakan Pertama. Edited by Q. Media. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.

Krisnandi, H., Efendi, S. and Sugiono, E. (2019) *Pengantar Manajemen*. Edited by Melati. Jakarta selatan: LPU-UNAS.

Nasution, M.L.I. (2018) *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*.

Rahmat Ilyas (2015) 'Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian*, 9.

Rohman, A. (2017) *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Cetakan I. Malang: Inteligensia Media.

BAB 10

Penyusunan Rencana Pembiayaan Bank Syariah

Oleh Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma

10.1. Pendahuluan

Sebagai suatu lembaga keuangan, lembaga perbankan syariah juga memiliki anggaran dan perencanaan anggaran dalam menjalankan kegiatannya, baik secara komersial ataupun sosial. Baik dalam prinsip penghimpunan maupun penyaluran dana.

Dalam bab ini akan membahas mengenai konsep anggaran, tujuan dan manfaat penyusunan anggaran, prinsip dasar penganggaran, jenis-jenis anggaran dan sumber serta alat bantu penganggaran lembaga perbankan syariah.

10.2. Konsep Anggaran Lembaga Perbankan Syariah

Penganggaran menurut para pakar practiced dan akademisi adalah rencana yang sistematis secara periodic dengan angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan baik perusahaan manufaktur, dagang dan jasa seperti lembaga perbankan syariah. Penganggaran juga diartikan sebagai system atau unit moneter, maka sering kali penganggaran disebut dengan rencana keuangan. Rencana keuangan ini menempati posisi yang sangat penting dalam manajemen suatu perusahaan karena segala kegiatan akan dikualifikasikan dengan satuan uang yang

menjadi ukuran pencapaian efisien dan efektifitas yang di lakukan atau operasional perusahaan tersebut.

Dalam praktiknya penganggaran lembaga perbankan syariah dan perusahaan lain seperti perusahaan dagang, manufaktur, otomotif dan perusahaan yang menjual barang sama-sama menyusun anggaran untuk menunjang keberhasilan setiap bisnisnya, akan tetapi secara operasionalnya antar lembaga perbankan syariah dan perusahaan lainnya berbeda dalam bentuk *intermediary* atau jasa layanan bidang keuangan atau moneter yang tentunya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Salahuddin, 2017), dicontohkan penganggaran pada produk pembiayaan bisa memilih beberapa metode dan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad ba'i dan lainnya. Penganggaran adalah salah satu langkah yang menjadi pondasi dasar untuk menetapkan sebuah strategi dalam bisnis. (Susianti & Awwalunnisa, 2020). Penganggaran juga sangat dibutuhkan dalam strategi di beberapa bagian bisnis, utamanya yang berkaitan dengan probelematika keuangan di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah.

Proses perencanaan anggaran sangatlah penting untuk menjelaskan apa yang akan direncanakan pada masa yang akan datang. Memikirkan sebuah strategi bisnis di setiap termasuk perbankan baik bank konvensional ataupun lembaga perbankan syariah adalah cara mengintegrasikan kegiatan operasional ke jalur yang berorientasi masa depan. Semakin luas lingkungan pasar, pesatnya perkembangan ekonomi, perkembangan ekonomi di luar lembaga perbankan syariah, maka lembaga didorong untuk melakukan penyusunan strategi yang berfungsi untuk merencanakan memproses integrasi yang didukan dengan prosedur yang ada dalam lembaga keuangan perbankan itu sendiri (Kasmir, 2013).

10.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Anggaran Lembaga Perbankan Syariah

Perusahaan bidang finansial, dagang, manufaktur dan Lembaga-lembaga perusahaan bisnis lainnya pasti memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam periode tertentu (Susianti & Awwalunnisa, 2020). Tujuan perusahaan tersebut telah dirancang secara baik sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini tujuan umum perusahaan diantaranya:

1. Untuk menjadi alat ukur pengendalian kinerja perusahaan dalam memutuskan kebijakan
2. Untuk menentukan sasaran yang jelas dan secara formal
3. Untuk dasar komunikasi kepada manajer keuangan atau pihak-pihak terkait agar didukung dan di laksanakan
4. Untuk mengkoordinasi sumber daya manusia yang di miliki oleh perusahaan

Selain tujuan diatas, terdapat pula manfaat dari disusunnya suatu anggaran oleh perusahaan khususnya pada lembaga perbankan syariah , secara umum:

1. Membantu manajer keuangan dalam memutuskan dan atau mengelola keuangan perusahaan
2. Membantu setiap divisi lembaga perbankan syariah dalam menentukan kelayakan nasabah, kelayakan pembiayaan, tingkat bagi hasil dan serta menentukan produk yang tepat bagi setiap jasa yang diberikan
3. Dengan penyusunan anggaran kebijakan- kebijakan syariah akan lebih terarah
4. Sebagai alat ukur rencana dalam pengembangan produk lembaga perbankan syariah
5. Sebagai pegangan atau pedoman Menyusun anggaran yang baru.

Sedangkan dalam bidang perencanaan (Salahuddin, 2017), koordinasi dan pengawasan manfaat yang bisa diambil dengan adanya anggaran ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan
 - a. Dasar kegiatan penyelidikan, penelitian, pengamatan, pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi lembaga perbankan syariah , terutama yang berhubungan dengan finansial, persediaan, tingkat- tingkat produk, penjualan, pemasaran dan pengembangan produk lembaga perbankan syariah :
 - b. Mengarahkan seluruh sumber daya manusia dalam menentukan kegiatan atau aliran kas yang paling menguntungkan
 - c. Mengarahkan seluruh sumber daya manusia dalam menentukan pokok yang paling sesuai dengan lembaga perbankan syariah
 - d. Membantu menstabilkan kesempatan kerja kepada setiap karyawan lembaga perbankan syariah yang paling tepat sesuai dengan skill dan bidangnya
 - e. Membantu perencanaan yang terperinci sehingga dapat mengurangi biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan alat-alat atau kegiatan- kegiatan yang tidak diperlukan.
2. Bidang Koordinasi
 - a. Membantu manajer keuangan mengkoor dinasikan setiap kegiatan dengan setiap divisi yang ada diperusahaan
 - b. Membantu menghubungkan operasional perusahaan dengan trend dan kebutuhan nasabah sesuai dengan event-event yang dapat menimbulkan masalah

- c. Menempatkan penggunaan modal atau aliran kas yang dapat menguntungkan dari setiap aliran kas yang keluar
 - d. Untuk mengetahui kelemahan- kelemahan dalam setiap produk, sehingga dapat dievaluasi kembali.
3. Bidang Pengawasan
- a. Untuk mengawasi setiap anggaran- anggaran yang telah digunakan oleh setiap divisi di lembaga perbankan syariah tersebut
 - b. Untuk mencegah secara umum biaya biaya yang sebetulnya kurang diperlukan. Sehingga dapat meminimumkan risiko aliran kas yang kurang tepat.

1.4 Prinsip Dasar Penganggaran Lembaga Perbankan Syariah

Penganggaran lembaga perbankan syariah sewajarnya harus sesuai dengan prinsip operasional lembaga perbankan syariah secara umum yang telah diatur oleh otoritas jasa keuangan dan fatwa MUI², sehingga syarat dan ketentuan dalam kegiatan usaha lembaga perbankan syariah tetap dalam koridor syariat Islam. Dasar hukum bagi operasional Perbankan Syariah tersebut adalah system penganggaran berdasarkan perundangan tentang perbankan (Muhammad, 2011). Perundangan mengenai Perbankan Syariah merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah antara lain.

1. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
2. PBI No. 11/23/PBI/2003 Tentang BPRS Berdasarkan prinsip syariah.

3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, masing-masing No. 11/9/DPBS Tanggal 7 April 2009 perihal bank umum syariah.
4. No. 11/34/DPBS tanggal 23 Desember 2009 perihal BPRS.

Berdasarkan sederet aturan tentang operasional lembaga perbankan syariah tersebut, dapat kita simpulkan ketentuan Muh. Salahuddin, Maqashid Al-Shariah ketentuan yang di berlakukan untuk dasar penyusunan dan penggunaan anggaran, diantaranya adalah:

1. Tidak boleh penambahan pendapatan atau ke untungan secara tidak sah atau riba.
2. Transaksi untung-untungan atau maysir.
3. Transaksi yang tidak jelas (gharar).
4. Objek yang digunakan dalam transaksi dilarang dalam syariah atau haram.
5. Ketidakadilan pihak lain (Zalim).

Dalam opresionalnya lembaga perbankan syariah selaku yang menyusun atau menyelenggarakan anggaran, dan pihak nasabah sebagai pelaku atau yang menggunakan anggggaran tersebut, harus memenuhi beberapa point utama, diantaranya adalah.

1. Mematuhi larangan riba atau bunga, maisir, gharar, dan berbagai transaksi yang merugikan sebelah pihak.
2. Melakukan aktivitas dan perdagangan berdasarkan pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah yakni halal dan toyyib.
3. Berdasarkan pada kemitraan dengan berbagai keuntungan dan kerugian (*profit dan lost sharing*).
4. Adanya kerja sama yang sama-sama menguntungkan antar kedua belah pihak (Asas rela sama rela, asas manfaat, dan asas keadilan).
5. Membayar zakat.

1.5 Jenis-Jenis Anggaran Lembaga Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, anggaran perusahaan dagang, manufaktur, dan perusahaan yang menyediakan barang lainnya itu berbeda dengan anggaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah, jika diantara anggaran perusahaan dagang yang dianggarkan adalah barang-barang, atau persediaan yang membutuhkan bahan baku, bahan mental, proses pembuatan. Seperti perusahaan manufaktur dan barang makanan, minuman yang di anggarkan adalah anggaran anggaran menurut unit produk, anggaran bahan langsung, anggaran bahan produk, anggaran penjualan, anggaran jasa gedung, anggaran distribusi biaya, anggaran persediaan barang dan jasa, serta barang-barang yang yang memang menunjang bentuk operasionalnya (Kasmir, 2013).

Lain halnya dengan lembaga perbankan syariah yang dianggarkan adalah bidang jasa yang mana pilihan anggarannya lebih luas dibandingkan dengan anggaran perusahaan yang lain, diantaranya adalah:

1. Anggaran produksi yang berkaitan dengan pengembangan produk baik produk bagi hasil, jual beli, sewa menyewa atau jasa lainnya.
2. Anggaran kas.
3. Anggaran tenaga kerja yang dalam lembaga perbankan syariah karyawan bank.
4. Anggaran penjualan yang dapat diukur jumlah nasabah dan penggunaan produk-produk baik bagi hasil, sewa menyewa dan jual beli.
5. Anggaran operasional lembaga perbankan syariah .
6. Anggaran Beban Operasi

1.6 Sumber dan Alat Bantu Penganggaran Lembaga Perbankan Syariah

Sumber-sumber anggaran didefinisikan sebagai sumber yang dimanfaatkan dalam penentuan suatu anggaran yang pada dasarnya merupakan pendekatan formal dan sistematis yang berkaitan dengan keuangan lembaga yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bagian manajemen dalam bentuk *planning*, koordinasi dan pengawasan (Susianti & Awwalunnisa, 2020).

Pada saat melakukan proses penyusunan rencana anggaran dibutuhkan sumber-sumber yang akan digunakan sebagai data awal dan juga prediksi dalam mengestimasi rencana keuangan yang ada dan target yang akan dicapai oleh lembaga perbankan syariah pada periode-periode tertentu. Sumber data tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut (Susianti & Awwalunnisa, 2020).

1. Laporan Keuangan pada Periode Sebelumnya

Pada penyusunan anggaran dengan sumber data ini merupakan penyusunan anggaran yang dikatakan mudah karena menggunakan perbandingan anggaran pada periode sebelumnya dengan anggaran yang akan disusun.

Laporan keuangan periode sebelumnya juga digunakan sebagai perbandingan lembaga perbankan syariah dalam merancang rencana pengeluaran keuangan dan pemasukan dari pihak ketiga yang memudahkan lembaga perbankan syariah memiliki gambaran mengenai rencana keuangan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. Data seperti ini akan sangat membantu terhadap kelancaran kegiatan operasional di dalam lembaga perbankan syariah.

2. Data Riset Pasar Mengenai Potensi *Funding* dan *Financing*

Data riset pasar sangat dibutuhkan oleh lembaga perbankan syariah mengingat kondisi pasar yang terus berubah sehingga bank harus melihat prospek kedepan.

Karena pada saat adanya pasar mengalami kenaikan dan ditambah dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat maka pendanaan dan pembiayaan pada lembaga perbankan syariah akan berjalan sebagaimana mestinya karena sangat berpengaruh terhadap pasar .

Lembaga perbankan syariah harus bisa memprediksi dan menganalisis potensi masyarakat guna menentukan anggaran. Dalam penetapan suatu anggaran lembaga perbankan syariah akan menetapkan anggaran dana outstanding dengan memperhatikan kondisi dan keadaan dari masyarakat, artinya adalah pada saat pendapatan masyarakat *funding* dalam keadaan baik, maka anggaran akan ditetapkan pada sisi *funding*, dan jika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak baik, maka anggaran akan dioptimalkan pada sisi *financing*.

3. Permohonan Pembiayaan yang akan Direalisasikan untuk Periode Mendatang

Fungsi lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga perbankan syariah adalah sebagai Lembaga intermediasi antara pihak *surplus* dan pihak *deficit*, pihak *surplus* merupakan masyarakat yang menyimpan dananya (menabung) ke lembaga perbankan syariah dan pihak *deficit* merupakan pihak yang melakukan pembiayaan pada lembaga perbankan syariah . Bank syariah harus mengarue secara efektif antara *funding* dan *financing* agar keduanya berjalan dengan baik. Dalam lembaga perbankan syariah tentunya terdapat banyak permohonan pembiayaan dari masyarakat (*financing*) yang diminta untuk direalisasikan segera, jadi lembaga perbankan syariah harus bisa menentukan pembiayaan mana yang diutamakan untuk direalisasikan terlebih dahulu.

Biasanya lembaga perbankan syariah akan mendahulukan permohonan pembiayaan yang lebih menguntungkan dan memiliki risiko kecil, ini dilakukan agar bank tidak mengalami terlalu banyak kesulitan dalam menarik dana yang telah dikeluarkan tersebut, ini juga ditujukan agar bank dalam mengeluarkan dananya ke nasabah untuk pembiayaan tidak mengalami kredit macet.

4. Rencana Angsuran Pembiayaan

Rencana angsuran pembiayaan harus dilaksanakan semestinya untuk mengetahui tenggat waktu atau jatuh tempo pembiayaan dan berapa nominal dana pembiayaan yang akan dibayarkan. Rencana anggaran pembiayaan juga dilaksanakan untuk mengantisipasi lembaga perbankan syariah agar tidak mengalami kesulitan dalam hal mengontrol para nasabah untuk membayar pembiayaan pokok dan bagi hasil serta menghindari ketimpangan layanan karena menurunnya kepercayaan atas akad yang sudah dibuat oleh nasabah dan lembaga perbankan syariah.

5. Rencana Pengeluaran Biaya Periode Berikutnya

Perencanaan pengeluaran biaya pada periode berikutnya sangat diperlukan agar prospek lembaga perbankan syariah di periode berikutnya dapat mencapai target yang diinginkan, berarti bahwa perencanaan pengeluaran biaya ini mampu melihat realisasi target yang direncanakan sebelumnya. Perencanaan ini juga dibutuhkan oleh lembaga perbankan syariah agar bisa menyisihkan dananya untuk biaya di periode selanjutnya dan juga untuk mengantisipasi pembiayaan macet agar aktivitas operasional baik *funding* maupun *financing* berjalan optimal.

6. Kebijakan Lembaga Perbankan Syariah yang Telah Disepakati Bersama

Kebijakan lembaga perbankan syariah mengenai anggaran harus disepakati karena kesepakatan ini akan mempengaruhi sisi manajemen pada lembaga tersebut.

7. Asumsi-Asumsi Penetapan *Cash In* dan *Cash Out* dengan Kebijakan Lembaga Perbankan Syariah

Dalam membuat suatu perencanaan membutuhkan sumber data yang digunakan sebagai prediksi untuk mengestimasi rencana keuangan dan target yang harus dicapai pada periode tertentu.

Cara sederhana yang digunakan untuk melakukan *budgeting* adalah aliran kas (*cash flow*), yaitu form keuangan yang menggambarkan target tentang dana masuk (*cash in*) dan dana keluar (*cash out*) dan juga saldo kas pada periode tertentu (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Pada praktiknya selama lembaga perbankan syariah mengoperasikan kegiatannya ada dua macam aliran kas, yaitu kas masuk (*cash in flow*) dan kas keluar (*cash out flow*). *Cash in flow* merupakan kas yang masuk pada lembaga perbankan syariah (penghimpunan dana) contohnya lembaga perbankan syariah memperoleh pendapatan yang didapatkan dari dana yang *outstanding* seperti dana dari investasi *mudharabah*, *musyarakah*, lalu *fee* dari *ijarah* dan pelayanan bank-bank lain, *margin* pada akad *murabahah* *cash out flow* merupakan dana yang diperuntukkan untuk *financial* seperti gaji karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan*. Mitra Wacana Media.
- Ahmad Supriyadi. (2011). *Lembaga perbankan syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. STAIN Kudus.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Lembaga perbankan syariah* (Cet Ke 2). Pustaka Alfabeta.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (E. 2 (ed.)). Salemba Empat.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. GP Press Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. KENCANA.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Karim, A. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013a). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kasmir. (2013b). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Persada.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Lembaga perbankan syariah* .

Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. UAD PRESS.

Salahuddin, M. (2017). *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. LP2M UIN Mataram.

Santoso, B. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.

Susianti, N., & Awwalunnisa, N. (2020). *Penganggaran Lembaga perbankan syariah* . Sanabil.

BAB 11

Manajemen Investasi Di Bank Syariah **Oleh Alfian**

11.1. PENDAHULUAN

Manajemen Investasi dalam konteks Perbankan Syariah merujuk pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Praktik ini melibatkan alokasi dana nasabah atau dana sendiri bank pada instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan etika syariah. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai perantara antara dana nasabah dan investasi yang memadai dalam pematuhan terhadap ketentuan syariah. Manajemen Investasi Perbankan Syariah berkaitan dengan penilaian risiko, diversifikasi portofolio, dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, investasi dalam instrumen yang melibatkan riba (bunga) atau perjudian dihindari, sementara instrumen investasi yang berkaitan dengan aset riil seperti properti atau bisnis yang halal dianjurkan. (Malkan Malkan¹ , Indra Kurniawan² , Nurdin Nurdin³, 2018)

Pentingnya Manajemen Investasi Perbankan Syariah adalah mencapai tujuan finansial nasabah sambil mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Bank yang mengelola investasi dengan baik akan memberikan nilai tambah kepada nasabahnya sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Manajemen risiko juga menjadi bagian integral dari manajemen investasi ini,

dengan upaya untuk menjaga kestabilan dana dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam Manajemen Investasi Perbankan Syariah penting untuk membangun kepercayaan nasabah. Bank harus menyediakan laporan yang jelas tentang kinerja portofolio investasi dan bagaimana dana nasabah digunakan. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memantau investasi mereka dan memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah.

Manajemen Investasi Perbankan Syariah juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Bank harus memastikan bahwa tim manajemen investasi mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami instrumen investasi yang sesuai dan menjalankan proses investasi sesuai dengan panduan syariah. Sementara Manajemen Investasi konvensional fokus pada profitabilitas semata, Manajemen Investasi Perbankan Syariah memiliki dimensi sosial dan etis yang kuat. Hal ini mencerminkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Manajemen Investasi Perbankan Syariah juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam distribusi hasil investasi. Prinsip ini mengacu pada pembagian keuntungan antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang adil, dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat. Selain itu, dalam Manajemen Investasi Perbankan Syariah, terdapat kendala-kendala unik yang perlu diatasi, seperti masalah kepatuhan syariah yang ketat, ketidaktersediaan instrumen investasi yang sesuai, dan penilaian risiko yang lebih rumit akibat larangan terhadap riba. Oleh karena itu, bank harus memiliki tim yang berpengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang syariah untuk mengatasi tantangan ini.

Manajemen Investasi Perbankan Syariah juga mencakup pengelolaan likuiditas yang efisien. Bank harus memastikan bahwa dana nasabah dapat diakses ketika diperlukan, sekaligus menjaga keseimbangan dengan tujuan jangka panjang. Ini melibatkan manajemen dana dengan hati-hati dan alokasi likuiditas yang tepat. Dalam pengembangan produk dan layanan, bank juga harus mempertimbangkan prinsip syariah. Produk investasi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah sambil tetap mematuhi hukum Islam. Selain itu, bank juga harus memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta cara kerja dari Manajemen Investasi Perbankan Syariah.

Pengawasan dari otoritas regulasi juga merupakan elemen penting dalam Manajemen Investasi Perbankan Syariah. Bank harus mematuhi regulasi yang berlaku dan bersedia berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar etis yang ditetapkan. Dalam era globalisasi, Manajemen Investasi Perbankan Syariah juga harus mempertimbangkan pasar internasional dan kerja sama dengan institusi keuangan syariah di luar negeri. Hal ini melibatkan pengembangan strategi global yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga bank dapat memperluas jangkauan investasinya.

Secara keseluruhan, Manajemen Investasi Perbankan Syariah merupakan pendekatan yang kompleks dan multi-dimensi dalam mengelola dana nasabah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang etika Islam, manajemen risiko, diversifikasi portofolio, pemilihan instrumen investasi, dan pengembangan produk yang sesuai. Manajemen Investasi Perbankan Syariah bukan hanya tentang profitabilitas, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sambil mematuhi prinsip syariah yang kuat.

11.2. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah salah satu prinsip utama dalam Islam, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan perkembangan spiritual manusia. Manajemen dijelaskan sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya, seperti manusia, keuangan, waktu, dan materi, untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama manajemen adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan tersebut. Manajemen melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu:

1. **Perencanaan:** Ini melibatkan penetapan tujuan, perumusan strategi, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut.
2. **Pengorganisasian:** Manajemen melibatkan pengaturan sumber daya yang tersedia, seperti menentukan tugas, alokasi tanggung jawab, dan pembentukan struktur organisasi.
3. **Koordinasi:** Manajemen memastikan seluruh bagian organisasi bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama, menghindari konflik dan ketidakselarasan.
4. **Pelaksanaan:** Ini adalah tahap di mana rencana dijalankan melalui tindakan nyata. Manajemen memastikan bahwa tugas-tugas dijalankan sesuai dengan rencana.
5. **Pengawasan:** Setelah tindakan diimplementasikan, manajemen melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan. Jika ada

ketidaksesuaian, langkah-langkah perbaikan dapat diambil.

Manajemen memiliki penerapan yang luas dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, organisasi, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip inti dalam manajemen yang mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Efisiensi: Manajemen berusaha untuk menggunakan sumber daya dengan cermat, dengan fokus pada mencapai hasil yang optimal dengan biaya atau sumber daya yang minimal. Ini mencakup usaha untuk menghindari pemborosan.
2. Efektivitas: Selain efisiensi, manajemen juga harus menekankan efektivitas. Artinya, mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Adaptasi: Manajemen harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Ini mencakup kemampuan beradaptasi dengan perkembangan pasar, teknologi baru, dan perubahan dalam preferensi pelanggan.
4. Partisipasi: Melibatkan anggota tim dan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan mendorong kreativitas dalam mencapai tujuan.
5. Kepemimpinan: Manajemen yang berhasil memerlukan kepemimpinan yang kuat dan menginspirasi. Peran pemimpin adalah untuk

memberikan arahan dan motivasi kepada tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Manajemen harus mendukung pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk memungkinkan mereka mencapai potensi maksimal.
7. Pengukuran Kinerja: Evaluasi dan pengukuran kinerja secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan.
8. Kualitas: Menjaga dan terus meningkatkan kualitas produk atau layanan merupakan komponen penting dalam manajemen.

Manajemen adalah konsep yang sangat luas dan krusial dalam berbagai konteks, dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar ini sangat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan pengaturan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kerjasama yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Asal kata “manajemen” berasal dari bahasa Perancis kuno, yang arti dasarnya adalah seni mengatur dan melaksanakan tugas. Selain itu, manajemen juga dapat dipahami sebagai perencanaan dan koordinasi upaya individu atau organisasi untuk mendorong orang lain dengan tujuan mempengaruhi mereka agar melakukan tindakan tertentu.

11.3. Manajemen Perbankan Syariah

Manajemen perbankan syariah adalah pendekatan yang digunakan dalam mengelola institusi perbankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Pendekatan ini melibatkan pengaturan dana dan operasi perbankan sesuai dengan hukum-hukum Islam, seperti melarang penggunaan bunga (riba), melakukan investasi yang sesuai dengan syariah, serta menjunjung prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam manajemen perbankan syariah, juga termasuk aspek pengawasan dan pengaturan yang berdasarkan standar syariah untuk memastikan kepatuhan dan integritas operasional bank. (Jairin, 2021) Aspek-aspek kunci dalam manajemen perbankan syariah meliputi :

1. Kepatuhan Syariah: Melibatkan pengawasan ketat terhadap semua kegiatan perbankan untuk memastikan bahwa transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Biasanya, terdapat komite fatwa yang memberikan panduan dalam hal ini.
2. Risiko Syariah: Manajemen perbankan syariah harus mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko khusus yang terkait dengan aktivitas mereka, seperti risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, dan risiko likuiditas, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
3. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman staf dan pelanggan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah melalui program pelatihan dan pendidikan.
4. Inovasi Keuangan Syariah: Mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.
5. Pengembangan Pasar: Berperan dalam pertumbuhan pasar keuangan syariah, baik di tingkat lokal maupun global.

6. Tujuan manajemen perbankan syariah adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah dapat sukses beroperasi sambil menjalankan aturan dan nilai-nilai Islam. Ini juga berperan dalam memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut beberapa aspek tambahan yang terkait dengan manajemen perbankan syariah:

1. Pemahaman Etika: Manajemen perbankan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang etika dan moral Islam dalam transaksi keuangan. Ini mencakup integritas, transparansi, dan kejujuran dalam semua operasi perbankan.
2. Kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan: Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah memastikan akses ke layanan keuangan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dengan cara yang sesuai dengan syariah.
3. Kepatuhan Regulasi: Manajemen perbankan syariah harus memastikan bahwa operasi mereka selaras dengan regulasi perbankan dan keuangan yang berlaku di negara mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Konsultasi Ulama: Perbankan syariah sering berkolaborasi dengan ulama atau cendekiawan agama Islam untuk mendapatkan pandangan dan fatwa syariah dalam keputusan bisnis mereka.
5. Pengelolaan Keuntungan dan Kerugian: Manajemen perbankan syariah juga harus mengelola distribusi keuntungan dan kerugian sesuai dengan prinsip syariah,

seperti dalam sistem bagi hasil (mudharabah) dan skema lainnya.

Manajemen perbankan syariah bukan hanya tentang menghindari praktek-praktek yang dilarang oleh Islam, tetapi juga tentang mempromosikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan responsabilitas sosial dalam dunia perbankan dan keuangan. Hal ini mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pastinya, ada beberapa poin tambahan yang relevan terkait dengan manajemen perbankan syariah :

1. **Adopsi Teknologi Keuangan:** Manajemen perbankan syariah juga harus mengadopsi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi keuangan atau fintech untuk memastikan kelancaran dan daya saing layanan mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
2. **Audit dan Pengawasan Internal:** Institusi perbankan syariah harus menjalankan proses audit dan pengawasan internal yang ketat untuk memeriksa dan memastikan tingkat kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah serta untuk mengurangi risiko-risiko potensial.
3. **Pengembangan Produk Inklusif:** Manajemen perbankan syariah harus berfokus pada pengembangan produk-produk keuangan yang inklusif, yang dapat memenuhi kebutuhan beragam pelanggan, mulai dari pembiayaan perumahan hingga mikrofinansial, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. **Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan:** Institusi perbankan syariah juga dapat mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan sosial dan lingkungan dengan

berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung aspek-aspek ini secara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Kerja sama Internasional: Manajemen perbankan syariah sering kali menjalin kerja sama dengan institusi keuangan syariah di berbagai negara untuk mempromosikan perkembangan industri perbankan syariah secara global dan memfasilitasi perdagangan lintas batas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, manajemen perbankan syariah dapat mencapai tujuan mereka dalam memberikan jasa keuangan sesuai prinsip Islam sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

11.4. Pengertian Investasi

Istilah investasi, dalam terminologi yang diajukan oleh beberapa ahli, dapat dirangkum sebagai berikut : (Masrurroh, 2014)

1. Fitzgerald mendefinisikan investasi sebagai tindakan yang terkait dengan pengambilan sumber daya (dana) untuk memperoleh aset modal saat ini, dengan harapan bahwa aset modal ini akan menghasilkan lini produk baru di masa depan. Definisi ini menyoroti pentingnya penggunaan dana untuk mendapatkan aset modal yang akan berkontribusi pada penghasilan produk baru.
2. Kamarudin Ahmad mengartikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh keuntungan tertentu atau menambah dana tersebut. Definisi ini menekankan penanaman modal dengan tujuan menghasilkan keuntungan.

3. James C. Van Horn mendefinisikan investasi sebagai tindakan menggunakan uang tunai pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
4. Alexander dan Sharpe berpendapat bahwa investasi melibatkan pengorbanan sejumlah nilai saat ini demi nilai masa depan yang tidak pasti.
5. Tandelin mengartikan investasi sebagai suatu komitmen atas modal atau sumber daya lain yang dilakukan sekarang dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Dari definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi mencakup investor yang berinvestasi pada berbagai jenis bisnis.

Penting untuk diingat bahwa investasi adalah proses yang melibatkan pengalokasian sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

11.4.1. Investasi Perbankan Syariah

Investasi yang dianggap aman dalam konteks dunia seringkali tidak memenuhi standar keamanan dari perspektif agama, khususnya dalam Islam. Artinya, sekalipun suatu investasi menguntungkan dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, namun belum tentu aman dari sudut pandang hukum Islam. Investasi dalam Islam hanya dapat dilakukan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba. Berdasarkan undang-undang pasar modal di Indonesia, investasi halal melibatkan instrumen surat berharga yang telah mengalami penawaran umum dan pembagian dividen berdasarkan keuntungan usaha, simpanan di bank syariah, serta surat utang jangka panjang seperti obligasi, juga menganut prinsip syariah. (Ilyas, 2019)

Untuk mengatasi permasalahan ini, di Indonesia, telah didirikan banyak bank syariah sejak tahun 1992. Saat ini, terdapat 11 bank umum syariah, termasuk Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Selain itu, juga terdapat unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi seperti cabang bank syariah, seperti BRI Cabang Syari'ah dan BNI Cabang Syariah. Meskipun secara hukum berada di bawah bank induk konvensional, pelaksanaan operasional UUS ini mematuhi prinsip syariah, dan produk-produk yang ditawarkan dijamin halal. Dana dan pembukuan dipisahkan dari bank induk yang masih menerapkan sistem bunga, sehingga dana Anda tetap aman dan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Ada beberapa produk investasi yang tersedia di bank syariah seperti Tabungan Bagi hasil (Mudharabah), Deposito Bagi Hasil (Mudharabah), dan Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah).

Investasi dalam bank syariah melibatkan pengalokasian modal atau aset yang dimiliki dalam proyek bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Akun investasi dapat berupa akun tidak terbatas atau dengan pembatasan. Investasi ini mencakup persediaan barang modal seperti pabrik, mesin, dan aset tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Investasi bank syariah mempengaruhi perubahan dalam jumlah pekerjaan di tahun tertentu dan memasukkan aset tetap serta saham di atas tahun ketiga. Investasi pada dasarnya melibatkan penempatan jumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan di masa depan. Ini adalah bentuk pertukaran yang mengubah sejumlah uang menjadi aset lain, seperti saham atau aset real estate, yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Tujuan

dari investasi bisa beragam, tetapi tujuannya umumnya adalah untuk mencapai keuntungan tertentu.

11.4.2. Konsep Dasar Investasi

Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam suatu investasi atau aset yang akan dimiliki di masa depan. Faktanya, aliran modal lintas batas negara terjadi dalam dua bentuk yaitu penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung. Penanaman modal asing langsung merujuk pada investasi dalam bentuk aset produktif tetap seperti bisnis, pabrik, mesin, infrastruktur publik, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan investasi yaitu QS. Yusuf ayat 48-49.

شَدَادُ يَا كُنْ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf : 48-49)

Sementara itu, investasi portofolio melibatkan investasi dalam instrumen keuangan abstrak dan perdagangan di pasar modal, contohnya saham dan obligasi. Dalam konteks investasi, konsep risk-return trade-off berlaku, yang berarti bahwa tingkat pengembalian yang lebih tinggi biasanya diberikan sebagai kompensasi jika tingkat risiko dalam aset

tersebut juga lebih tinggi.(Malkan Malkan1 , Indra Kurniawan2 , Nurdin Nurdin 3, 2018)

11.4.3. Jenis-Jenis Investasi Syariah

Dalam kerangka investasi syariah, terdapat rencana sebelum menentukan jenis investasi : (Cahya dan Setyarini, 2020)

- a. Program pembagian manfaat dan risiko dalam bentuk musyarakah dan mudharabah
- b. Program jual beli atau muarabahah
- c. Program sewa atau ijarah
- d. Program sewa, jual beli atau murabahah wal ijarah.

Di antara keempat modus tersebut, terdapat empat jenis investasi syariah, antara lain : (Masruroh, 2014)

- a. Investasi keuangan. Misalnya: perbankan syariah, asuransi syariah, dll.
- b. Berinvestasi dalam aset real estat. Gunakan sistem jual beli dan sewa (Muarabah wal ijarah)
- c. Berinvestasilah pada logam mulia. Menggunakan sistem jual beli (muarabahah)
- d. Investasi dalam bentuk usaha. Namun aktivitas yang dilakukan harus sesuai.

Dalam perbankan, hal ini merupakan ciri yang unik: paling awal, kedua belah pihak dalam perjanjian antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan status mereka sebagai nasabah dan pemilik. Kontrak memuat pernyataan-pernyataan yang harus dibuat oleh kedua belah pihak. Para pihak telah menandatangani kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat dalam isi kontrak.
- b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak
- c. Tujuan penawaran dan penerimaan merupakan komunikasi terpadu.

Dengan penafsiran yang sama, kesepakatan kemudian dapat dicapai melalui usulan tertulis yang segera ditandatangani. Kemudian, modal adalah sejumlah uang yang diberikan pemilik dana kepada mudharib yang berinvestasi atau mengelola kegiatan usaha Mudharabah. Ketentuan di ibukota adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengetahui jumlah pasti modal, termasuk mata uang.

Modal harus dalam bentuk uang, jika dalam bentuk harta, fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk harta dan mempunyai nilai atau sejarah. Tanda tangani kontrak untuk mengakhiri kontrak. Apabila harta tersebut berupa barang jadi nonmoneter seperti pesawat terbang dan kapal laut, maka menurut Madzab Hanbali boleh dijadikan modal mudharabah selama mudharibnya masih menanamkan modal dan membagikan keuntungan dengan pemilik dana atas pendapatan investasi.

- b. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang.

Modal Mudharabah disetor langsung ke mudharib. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai cara penggalangan dana, khususnya pembayaran langsung melalui cara lain sehingga mudharib dapat memperoleh manfaat dari modal tersebut, bagaimana pun cara mendapatkannya. Menurut pendapat kedua, pengembalian modal sepenuhnya dimungkinkan dan pembayaran

kepada mudharib dapat dilakukan secara angsuran.

Ketiga, keuntungan adalah jumlah yang melebihi modal dan keuntungan untuk tujuan mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Keuntungan ini harus berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dinikmati oleh salah satu pihak.

Harus demi kepentingan kedua belah pihak dan tidak ada pihak ketiga yang boleh berbagi keuntungan yang dihasilkan dari hal tersebut. Pembagian keuntungan masing-masing pihak harus disepakati oleh para pihak pada saat penandatanganan perjanjian. Bagi hasil mudharib harus dicantumkan dengan jelas pada saat pemberian akad.

- d. Pemilik dana menanggung seluruh kerugian, sedangkan mudharib tidak menanggung kerugian apapun. Namun pihak mudharib harus menanggung kerugian jika kerugian tersebut terjadi karena wanprestasi atau kehilangan uang.
- e. Jenis usaha dianggap mewakili keberadaannya kontribusi mudharib dalam upaya pengembalian modal kepada para donatur. Jenis pekerjaan dalam hal ini menyangkut masalah manajemen mensponsori Mudharabah itu sendiri.

Di bawah ini adalah syarat-syarat yang wajib diterapkan dalam usaha/urusan Mudharabah sebagai berikut :

- a. Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus mudharib tanpa adanya campur tangan pengelolaan dari pemilik dana.
- b. Donatur tidak diperbolehkan membatasi kegiatan mudharib, misalnya dengan melarang mereka untuk berhasil mencari keuntungan.
- c. Mudharib tidak boleh melanggar hukum Islam dalam kegiatan usahanya dan juga harus mematuhi praktik bisnis yang berlaku.

- d. Mudharib harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana sepanjang syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan akad mudharabah. Kelima, modal mudharabah tidak boleh berada di bawah kendali pemilik dana, oleh karena itu tidak dapat ditarik kapan saja. Penarikan mudharabah hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati (waktu yang telah ditentukan). Penarikan dana sewaktu-waktu akan berdampak pada berkurangnya distribusi hasil trading kepada klien yang menginvestasikan dananya.

11.4.4. Berinvestasi Dari Perspektif Syariah

Investasi merupakan salah satu bentuk aktif ekonomi syariah. karena setiap harta ada zakatnya, maka jika ada harta yang tertinggal, maka zakatnya akan dibelanjakan secara bertahap. Salah satu manfaat zakat adalah mendorong seluruh umat Islam untuk menginvestasikan hartanya. (Jairin, 2021)

Islam memandang seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, sebagai investasi yang akan membuahkan hasil (keuntungan). Investasi yang melanggar hukum syariah akan mendapat sanksi yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai hukum syariah. Pengembalian investasi dalam Islam sebanding dengan jumlah sumber daya yang dikorbankan, sehingga hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari hasil berinvestasi secara global semakin tinggi.

Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 145 yang artinya: Sesuatu yang hidup akan mati hanya dengan izin Allah, pada waktu yang telah ditentukan. Barangsiapa menghendaki pahala di dunia, niscaya Kami akan memberinya pahala di dunia, dan barangsiapa menghendaki pahala di akhirat, niscaya Kami akan

membalasnya di akhirat. dan Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur.

Nilai tersebut merupakan nilai perbandingan investasi syariah dengan investasi konvensional. Dengan demikian, investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya saat ini untuk mencapai hasil tertentu, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik di masa depan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah

11.5. Manajemen Investasi Perbankan Syariah

Kegiatan muamalah, termasuk investasi pada konsep-konsep Islam, diperbolehkan oleh undang-undang, kecuali ada ketentuan (kaidah) normatif lainnya (Quran dan Hadits Nabi Muhammad), baik secara tegas maupun tegas melarangnya. Oleh karena itu, berbagai jenis kegiatan investasi diperbolehkan secara hukum selama tidak ada aturan atau ketentuan syariah yang melarangnya. Kegiatan investasi menurut konsep Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :(Anhar, 2022)

1. Aspek non-ekonomi, khususnya nilai amal shaleh sebagai sumber rezeki (investasi) manusia di akhir zaman.
2. Aspek ekonomi, yaitu mengorbankan sejumlah uang tertentu (yang telah ditentukan) saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Islam, melihat kedua aspek tersebut sangat menganjurkan pengembangan keduanya dan bukan dalam konteks akumulasi kekayaan. Inilah yang ditegaskan oleh sahabat Umar bin Khattab: "Siapa yang punya uang berinvestasi, siapa yang punya tanah mengolahnya."

Mencermati apa yang dikatakan Omar bin Khattab, investasi pada konsep Islam dapat dilakukan dalam dua bidang,

yaitu : (Muhammad Erick Aldiansyah¹, Rio Chandra Pratama², 2023)

1. Sektor riil berupa tanah.

Sektor riil dalam ekonomi mencakup komponen utama berupa aset produktif dalam bentuk tanah. Aset produktif ini mengacu pada lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perumahan, dan infrastruktur. Tanah memiliki peran integral dalam perkembangan ekonomi suatu negara, karena itu, pemahaman mendalam tentang sektor riil dan peran tanah di dalamnya sangat penting. Lahan pertanian, sebagai bagian dari sektor riil, berfungsi sebagai tempat produksi hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional. Lahan perkebunan juga memberikan kontribusi signifikan dalam sektor agribisnis melalui produksi tanaman komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan teh.

Di samping itu, dalam sektor industri, tanah digunakan untuk mendirikan pabrik dan fasilitas produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produksi barang dan jasa. Selain itu, sektor riil juga melibatkan pemikiran strategis terkait perencanaan penggunaan tanah. Penggunaan yang efisien dan berkelanjutan dari tanah merupakan elemen kunci dalam pembangunan perkotaan yang baik. Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Pemahaman yang mendalam tentang sektor riil, terutama dalam konteks tanah, merupakan pengetahuan yang berharga bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi ekonomi, serta pemerintah dan masyarakat umum.

Dengan pemahaman ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan tanah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara perkembangan manusia dan alam.

2. Sektor keuangan berupa modal.

Namun kedua bentuk investasi tersebut tentu saja diatur dalam pantangan syariah, misalnya tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis atau unsur-unsur lain yang menimbulkan kepalsuan dan kezaliman. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam permasalahan hukum syariah ditegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dikaitkan dengan prinsip halal, serta produk yang dimaksud, cara memperolehnya, dan cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus diterapkan secara adil tanpa paksaan, dan kegiatan usaha yang berbasis pada kegiatan manufaktur dan jasa tidak dilarang oleh Islam, termasuk manipulasi dan spekulasi bebas.

11.5.1. Tujuan Manajemen Investasi Perbankan Syariah

Seseorang yang melakukan kegiatan perbankan investasi syariah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menentukan keputusan guna memastikan keputusan yang diharapkan. Tujuan investasi perbankan syariah biasanya meliputi :(Novianti, 2019)

- a. Menciptakan kesinambungan penanaman modal sesuai hukum syariah.
- b. Menghasilkan keuntungan maksimal atau keuntungan yang diharapkan (keuntungan sebenarnya).
- c. Menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham di saham.
- d. Berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Namun dalam konsep syariah, tujuan investasi tentu mempunyai ciri khas tersendiri. Hak tersebut tidak terlepas dari tujuan hukum syariah bagi manusia yang dalam konsep Islam dikenal dengan *maqashid as-Syari'ah* yang tidak lain adalah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Tujuan syariah (*maqashid as-Syari'ah*) meliputi lima aspek kehidupan, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifdzu al-diin*).
- b. Perlindungan kehidupan (*hifdzu al-nafs*).
- c. Memelihara pikiran (*hifdzu al-'aql*).
- d. Merawat keturunan/generasi (*hifdzu al-nasl*).
- e. Mengurus harta benda (*hifdzu al-mal*).

Dari kelima faktor tersebut, salah satunya adalah upaya perlindungan aset dengan melakukan kegiatan investasi. Namun menurut konsep syariah, tidak semua bidang kegiatan diperbolehkan karena ada batasan kegiatan halal dan haram yang menentukannya dan tidak ada yang lebih dari sekadar pengendalian kegiatan yang dapat merugikan orang lain.

Berinvestasi sebagai salah satu bentuk hubungan antarmanusia (muamalah) tidak lepas dari aspek keimanan, etika, dan keyakinan. Oleh karena itu, perilaku perekonomian harus diwarnai oleh nilai-nilai ketiga aspek tersebut yang mengarah pada tujuan utama terciptanya manusia di muka bumi ini, sebagaimana tercantum dalam surat al-Dzariyaat ayat 56 yang artinya: “Dan tidaklah Aku menciptakan lebih dari jin dan manusia. supaya mereka bisa menyembah Aku. Tujuan berinvestasi menurut hukum syariah dalam konteks ini tidak terlepas dari tujuan memperoleh manfaat dari Allah SWT yaitu mengejar keuntungan (al-falah), oleh karena itu dalam berinvestasi harus mempunyai niat yang sederhana (hindari menggunakan cara-cara investasi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan dhalim), selain yang terpenting juga bertujuan untuk mengecualikan zakat dan infaq dari sebagian keuntungan seperti bagian investasi masa depan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan berinvestasi dalam Islam adalah menanam modal dengan tujuan untuk menambah keuntungan dan mencari keridhaan Allah, karena penanaman modal tersebut akan mencapai tujuan modal yang harus dikembangkan pembangunan, serta mencapai tujuan-tujuannya, khususnya tujuan sosial.

11.5.2. Hubungan Manajemen dengan Investasi Syariah

Hubungan antara Manajemen dan Investasi Syariah merupakan hubungan yang erat dan penting dalam konteks perbankan syariah dan pasar keuangan Islam. Manajemen, dalam konteks ini, merujuk pada disiplin yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya, sedangkan Investasi

Syariah mengacu pada alokasi dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Hubungan ini melibatkan pengelolaan dana nasabah atau dana sendiri bank dengan mematuhi ketentuan syariah yang melarang praktik riba, perjudian, dan bisnis yang diharamkan oleh Islam.(Zulfan et al., 2021)

Manajemen Investasi Syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Ini berarti bahwa setiap keputusan investasi, termasuk pemilihan instrumen investasi, harus mematuhi hukum Islam. Praktik ini mencakup menghindari instrumen yang menghasilkan riba atau mengandung unsur perjudian. Manajemen Investasi Syariah juga melibatkan aspek-aspek seperti diversifikasi portofolio, analisis risiko, dan penilaian etis dalam pengambilan keputusan investasi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko melalui alokasi dana ke berbagai instrumen, sekaligus mematuhi prinsip syariah. Manajemen risiko sangat penting karena bank syariah harus memastikan keamanan dana nasabah sambil mencapai tujuan investasi.

Pentingnya Manajemen Investasi Syariah juga terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam distribusi hasil investasi. Bank harus memastikan bahwa keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang adil antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam Manajemen Investasi Syariah adalah kunci untuk membangun kepercayaan nasabah. Bank harus memberikan laporan yang jelas tentang kinerja portofolio investasi, serta bagaimana dana nasabah digunakan, sehingga nasabah dapat memantau investasi mereka dan memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah.

Manajemen Investasi Syariah juga mempertimbangkan aspek sosial dan etis dalam investasi. Bank harus memastikan bahwa instrumen investasi yang mereka tawarkan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya menguntungkan individu atau perusahaan. Ini mencerminkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam Islam.

Dalam pengembangan produk dan layanan, bank syariah harus memastikan bahwa produk investasi mereka memenuhi kebutuhan nasabah sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Selain itu, bank juga harus memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta cara kerja Manajemen Investasi Syariah.

Pengawasan dari otoritas regulasi juga merupakan elemen penting dalam Manajemen Investasi Syariah. Bank harus mematuhi regulasi yang berlaku dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar etis yang ditetapkan. Manajemen Investasi Syariah juga melibatkan pemikiran strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan unik, seperti ketidaktersediaan instrumen investasi yang sesuai dan kompleksitas dalam penilaian risiko.

Bank harus memiliki tim yang berpengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang syariah untuk mengatasi ini. Dalam konteks globalisasi, Manajemen Investasi Syariah juga harus mempertimbangkan pasar internasional dan kerja sama dengan institusi keuangan syariah di luar negeri. Ini melibatkan pengembangan strategi global yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, sehingga bank dapat memperluas jangkauan investasinya.(Ningsih dan Padli Nasution, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Z. (2022) "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), hal. 110–122. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.
- Cahya, A.D. dan Setyarini, E. (2020) "Menguji Keputusan Berinvestasi Dari Perspektif Pembelajaran Pasar Modal, Kemajuan Teknologi, Uang Saku Mahasiswa dan Bauran Pemasaran," *Upajiwa Dewantara*, 4(1), hal. 60–72.
- Ilyas, R. (2019) "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), hal. 189. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.
- Jairin, J. (2021) "Differences Transfer and Share of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(1), hal. 13–31. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52266/tajidid.v5i1.627>.
- Malkan Malkan1 , Indra Kurniawan2 , Nurdin Nurdin 3, N.N. (2018) "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1*.
- Masruroh, A. (2014) "Konsep Dasar Investasi Reksadana," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1526>.
- Muhammad Erick Aldiansyah1, Rio Chandra Pratama2, A.M.M. (2023) "The Relationship Between Perceived Workload and Perceived Organizational Support and Work Life Balance Among Electronic Service Employees in Bojonegoro," *JISTE (Journal of Information System, Technology and Engineering)*, 1(3), hal. 81–88.
- Ningsih, N.A. dan Padli Nasution, M.I. (2022) "Penerapan BSI Mobile pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah," *Sci-Tech Journal*, 2(1), hal. 90–95. Tersedia

pada: <https://doi.org/10.56709/stj.v2i1.68>.

- Novianti, D. (2019) "Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah," *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), hal. 46-67. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996>.
- Zulfan et al. (2021) "Interaksi dan Hubungan Kausalitas antara Net Foreign Flow dan Return Saham Syariah (Studi Empiris Saham Syariah Jakarta Islamic Index Periode 2012-2018)," *Zulfan et al.*, Vol 10(2), hal. 253-279.

BIODATA PENULIS



Eka Febrianti, S.E., MM. CRBD.

Dosen Tetap Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) Bukittinggi

Penulis lahir di Agam pada 23 Februari 1978. Lulus Program diploma III Universitas Andalas Tahun 2000. Melanjutkan S-1 Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim (STIE HAS) Bukittinggi lulus tahun 2014, dan menyelesaikan S-2 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim (STIE HAS) Bukittinggi tahun 2016. Berkiprah menjadi Dosen Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) Bukittinggi dan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis merupakan praktisi perbankan yang mulai bekerja pada BPR Padang Tarab sejak Tahun 2001 dan dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang menduduki jabatan sebagai Direktur. Pengalaman sebagai praktisi perbankan menjadi landasan dalam memberikan materi kepada mahasiswa.

Email penulis: ekafebriantisemmcrrbd@gmail.com

BIODATA PENULIS



Asnah, S.E., MM.

Dosen Tetap Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) Bukittinggi

Penulis lahir di Gobah pada 1 Oktober 1980. Lulus. S-1 Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim (STIE HAS) Bukittinggi lulus tahun 2004, dan menyelesaikan S-2 dengan konsentrasi Manajmen Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim (STIE HAS) Bukittinggi tahun 2016. Penulis merupakan Dosen Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) Bukittinggi selain itu, penulis juga merupakan dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis merupakan praktisi penulis dari tahun 2004 sampai dengan sekarang aktif bekerja di BPR Padang Tarab sebagai Manajer Perusahaan. Fokus Bidah ilmu pada saat sekarang adalah bidang manajemen sumber daya manusia.

Email penulis: asnahanas81@gmail.com

BIODATA PENULIS



Muhammad Elsa Tomisa, S.EI.,M.E.Sy.

Dosen Program Studi Perbankan Syari'ah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkulu

Penulis lahir di Muntai tanggal 12 Juli 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkulu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Keuangan dan Perbankan Syari'ah dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syari'ah. Penulis juga merupakan seorang direktur pada Badan Usaha Milik Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu.

BIODATA PENULIS



Erna Manoppo,SE.,MSi

Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen
Universitas Dumoga Kotamobagu

Penulis lahir di Kotamobagu tanggal 20 September 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Dumoga Kotamobagu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen di Universitas Dumoga Kotamobagu dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pengelola Sumber Daya Pembangunan (PSP) di Universitas Sam Ratulangi Manado. Pengalaman penulis membuat Jurnal Ilmiah/ISSN yang berjudul: 1. Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan Distributor PT Indomarco Adi Prima Tbk Cabang Kotamobagu pada tahun 2008 dan yang ke 2. Analisis Distribusi Pemasaran Kentang Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2012.

Biodata Penulis



Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.
Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Indonesia.

Penulis lahir di Mojokerto (1978), Jabatan Lektor saat ini mengajar di Universitas Swasta, Fakultas Ekonomi, jenjang pendidikan S1 (2003), S2 Magister Manajemen (2010), S2 Magister Ilmu Hukum (2018), Magister Ilmu Administrasi Publik (2019) dan S2 Magister Ilmu Komunikasi (2019) mendapat gelar wisudawan terbaik (Cum Laude), giat melakukan penelitian, dan aktif dalam bidang menulis buku, Google Scholar ID: qyMWX6cAAAAJ; Sinta ID: 6694707; Orcid. ID: <https://orcid.org/0000-0002-9701-9546>; dan Scopus ID: 57219985838.

BIODATA PENULIS



Rani Suryani, SE, MM.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika

Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 November 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi pada tahun 1999 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Perbankan pada tahun 2004 di Universitas Gunadarma. Penulis mengampuh mata kuliah Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjut serta Akuntansi Biaya.

Biodata Penulis



Dr. Dra. Nurchayati, SE, MSi, Ak
Staf Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen tahun 1987, S2 Akuntansi tahun 2002 dan Program Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen tahun 2021 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIOADATA PENULIS



Riyadatul Muthmainnah, SE.I., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo

Riyadatul Muthmainnah, SE.I., M.Ak. Lahir di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Februari 1991. Pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Akuntansi. Penulis memulai aktivitas akademik dengan menjadi Asisten Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo. Selain Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk menunjang pengajaran, penelitian serta pengabdian.

Email. riyadah91@gmail.com

BIODATA PENULIS



Siti Masruroh, S.E., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAI Badrus Sholeh Kediri

Penulis lahir di Nganjuk tanggal 23 Oktober 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAI Badrus Sholeh Kediri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan S2 di jurusan yang sama yaitu Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis menekuni bidang Menulis dengan menulis buku dan jurnal.

Semenjak kuliah penulis aktif dalam mengikuti Olimpiade dan Lomba karya tulis ilmiah. Sehingga dengan pengalaman tersebut, Penulis berhasil mendapatkan beasiswa riset Baznas program sarjana pada tahun 2018 dan penelitian skripsi mendapatkan reward berupa dana yang diberikan oleh pihak Baznas. Dan untuk mewujudkan karir menjadi dosen profesional, maka penulis saat ini berusaha aktif dalam bidang kepenulisan termasuk membuat buku berupa book chapter,

menulis jurnal, dan lain sebagainya. Harapannya dengan aktif menulis maka akan memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam bidang keilmuan dan akademik.

Biodata Penulis



Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma S.Pt, ME

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djembe Bukittinggi

Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 26 Maret 1991. Penulis adalah dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas udi pada/2013 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah/2016. Penulis menekuni bidang Menulis, dan Perdagangan. Ini merupakan buku kolaborasi pertama penulis. Dan memiliki satu jurnal yang sudah dipublikasi dengan judul Pengaruh Pengaruh Brand Image dan Keputusan Pemilihan Biro Perjalanan Umrah dengan Faktor Muthawwif sebagai variable moderasi publikasi/2018 di Syi'ar Iqtishadi. Ini adalah buku kolaborasi ke-3 penulis di penerbit Get Press Indonesia.

BIODATA PENULIS



Alfian, M.E.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Penulis lahir di Desa Empeh, 16 Juni 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana dan magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Perbankan Syariah. Saat ini, Penulis aktif sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai pengurus di beberapa organisasi yaitu pada Asosiasi Program Studi Keuangan Perbankan Syariah periode 2022-2024. Pengurus Komisariat IAIN Langsa Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2023-2027, dan Pengurus Yayasan Wakaf Kota Langsa (PAWALA) periode 2022-2027. Selain itu, penulis juga memiliki sejumlah karya terindek nasional dan internasional. Karya terkini di tahun 2023 yaitu; Menilik Problematika Hukum Berkarir di Lembaga Perbankan dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Islami (Analisis Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz dan Yusuf Qardawi).